



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuan Bajo yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara :

Hj. Ramlah binti Hasan, NIK 5315055303600001, Tempat Tanggal Lahir Bima, 13 Maret 1960, Umur 62 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampung Air, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat I**;

H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi, NIK 5315052407780001, Tempat Tanggal Lahir Sumbawa, 24 Juli 1978, Umur 44 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kampung Air, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat II**;

Alis Kurniasih binti Kuswandi, NIK 5315054505810003, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 5 Mei 1981, Umur 41 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Lingkungan IV, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat III**;

Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi, NIK 5315052707870004, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 27 Juli 1987, Umur 35 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pendidikan SLTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan Kepolisian RI (POLRI), tempat kediaman di Kampung Air, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Penggugat IV**;

Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email gioduasembilan@gmail.com, secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **Para Penggugat**;

melawan

Sulastry Handyani binti Supardi, NIK 53150560077420002, Tempat Tanggal Lahir Nganjuk, 20 Juli 1974, Umur 48 tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT 017 RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat I**;

Resti Septiani bin Triyanto S., NIK 5315055909940006, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 19 September 1994, Umur 27 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT 017 RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat II**;

Ingka Sari binti Triyanto S., NIK 5315057006990004, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 19 Juni 1999, umur 23 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT017 RW006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagai **Tergugat III**;

Shandy Revano bin Kuswandi, NIK 5315051209090001, Tempat Tanggal Lahir Labuan Bajo, 12 September 2009, umur 12 tahun, Kewarganegaraan Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Pelajar,

Halaman 2 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat kediaman di Jalan Trans Flores Dusun VI RT017 RW006,
Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai
Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur., sebagai Tergugat IV;

Dalam hal ini **Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV** telah memberikan kuasa khusus kepada Muhammad Bakri, S.H., Advokat dari Kantor hukum "Muhammad Bakri, S.H. & Associates", beralamat di Jalan Labuan Bajo-Ruteng, Capi, Desa Golo Bilas, RT 04 RW 02, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 24 Juni 2022, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo Nomor 7/SKKH/2022/PA.Lbj, tanggal 24 Juni 2022, selanjutnya disebut sebagai **Para Tergugat**;

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Cq. Kepala Desa Gorontalo,
Alamat Jl. H. Ishaka Gang Pengadilan, selanjutnya disebut Turut
Tergugat I;

**Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat, Cq. Kepala Kantor Camat
Komodo**, Alamat Jl. Gabriel No.8 Labuan Bajo, selanjutnya
disebut Turut Tergugat II;

**Pemerintah Republik Indonesia Cq Menteri Negara Agraria Tata
Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik
Indonesia Cq Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan
Nasional Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang Cq
Kepala Kantor ATR/Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat**,
Alamat Jl. Frans Nala, Desa Batu Cermin, Kecamatan Komodo,
Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur,
selanjutnya disebut Turut Tergugat III;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Penggugat dan Para Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;

Halaman 3 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Mei 2022 telah mengajukan gugatan waris yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuan Bajo dengan register perkara Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj. tanggal 18 Mei 2022 pada pokoknya mengemukakan alasan-alasan dan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa telah meninggal dunia atas Nama Kuswandi (Pewaris) pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020 di Pasar Baru, Desa Gorontalo, RT 017/RW 006, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-29062020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, pada tanggal 11 Mei 2022;
2. Bahwa Penggugat I dan Almarhum Kuswandi adalah pasangan suami dan Istri yang Sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/X/1976 pada Tanggal 17 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat I dan Almarhum Kuswandi, pada Tahun 1976 bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Barang Biji Tahun sampai Tahun 1983 dan Selanjutnya Penggugat I dan Almarhum Kuswandi berpindah tempat tinggal di Labuan bajo sejak Tahun 1983 Sampai dengan sekarang;
4. Bahwa selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Sebagaimana dijelaskan dalam Kompilasi Hukum Islam Buku II Tentang Hukum Kewarisan, pada Pasal 171 Ayat 1,2,3,4 dan 5, Penggugat I, Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV adalah ahli waris yang telah ditinggalkan oleh Almarhum Kuswandi (pewaris). Bahwa Para Penggugat tidak sama sekali atau berkaitan dengan terhalang menjadi ahli waris;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi telah memperoleh sebidang Tanah pembagian Tanah Adat yang terletak di Wae

Halaman 4 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dengan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) yang dibagi oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa adalah selaku Fungsi Adat/Tua Adat yang membagi/menyerahkan terhadap Almarhum Kuswandi sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo tertanggal 14 September 1994 dengan batas-batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Haku Mustafa;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik SUTENG;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Frans Mena, Taher, Haeruna Juje, Saidin Yunus, Emil;
 - Sebelah Barat : Jalan;
6. Bahwa Obyek Tanah yang diperoleh Penggugat I dan Almarhum Kuswandi sebagaimana disebutkan pada Posita Angka 5 (lima) tersebut, dahulu dikenal dengan sebutan Daerah Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, setelah Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat, sekarang disebut/dikenal dengan alamat Pasar Baru, Jalan Trans Flores Dusun VI RT 017 RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
7. Bahwa pada Tahun 1998 sebagian Obyek Tanah dengan luas $\pm 60 \times 50$ M2 tersebut pada Posita Angka 5 oleh Almarhum Kuswandi menjual kepada Baba Wang dengan ukuran $\pm 40 \times 50$ M2 dan kemudian Obyek Tanah tersebut tersisa dengan luas $\pm 20 \times 50$ M2. Dan pada Tahun 2000 oleh Penggugat II, mendirikan Bangunan (Bengkel) dengan ukuran 5 x 7 M2;
8. Bahwa selama Perkawinan Penggugat I dengan Almarhum Kuswandi bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *Sakinah, Mawaddah dan Warahmah*, Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu dalam kehidupan rumah tangga Penggugat I dengan Almarhum Kuswandi meminta Izin Kepada Penggugat I, untuk Menikah dengan wanita lain yaitu Tergugat I, akan tetapi permintaan Almarhum Kuswandi oleh Penggugat I sama sekali tidak pernah memberikan izin;

Halaman 5 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Almarhum Kuswandi menekan dan/atau meminta dengan Cara Paksaan terhadap Penggugat I, untuk harus mengikuti kemauan/keinginan Almarhum Kuswandi untuk diberikan Izin Menikah dengan Tergugat I tersebut, akan tetapi Penggugat I tidak pernah memberikan Izin dan selanjutnya Almarhum Kuswandi melakukan Pernikahan dibawah tangan atau Pernikahan Siri dengan Tergugat I pada Tahun 1990 dan telah dikarunia 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
10. Bahwa setelah Menikah Almarhum Kuswandi dan Tergugat I bertempat tinggal di Manjaga (Nangga Nipa) kurang lebih selama 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di Gorontalo kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan selanjutnya berpindah pindah tempat tinggal di tanah milik SD N 2 Labuan Bajo kurang lebih selama 6 (enam) tahun;
11. Bahwa pada Tahun 2002 Almarhum Kuswandi Meminta Izin Kepada Penggugat I, untuk tinggal di atas Obyek Tanah tersebut bersama dengan Tergugat I, akan tetapi Para Penggugat menolak Permintaan Izin Almarhum Kuswandi untuk hidup bersama dengan Tergugat I, karena Almarhum Kuswandi selalu menjual Tanah termasuk Obyek Tanah yang telah dijelaskan pada Posita Angka 7 (tujuh) demi kebutuhan Para Tergugat. Terlebih di atas Obyek Tanah tersebut sejak Tahun 2000, oleh Penggugat II telah mendirikan Bangunan (Bengkel) dengan ukuran 5 x 7 M2, namun Almarhum Kuswandi tetap memaksakan kehendaknya untuk tinggal di atas Obyek Tanah tersebut dengan Para Tergugat, dan sejak Tahun 2002 sampai sekarang Bangunan (Bengkel) yang dibangun oleh Penggugat II tersebut, oleh Almarhum Kuswandi dan Tergugat I melakukan renovasi untuk dijadikan tempat tinggalnya, dan di atas obyek tanah tersebut telah di bangun rumah kos-kosan.
12. Bahwa pada Tahun 2010 oleh Almarhum Kuswandi (Pewaris) mengajukan Permohonan Sertipikat Tanah, yang belum dijual dengan Luas \pm 20 x 50 M2 tersebut, di kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1010, Surat Ukur Tanggal 23 Juli 2010, Nomor Ukur 80/Gorontalo/2010 Luas Tanah 935 M2. dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

Halaman 6 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Rumah kosong/Tidak tahu nama pemiliknya (tidak terang penulisan nama dalam photocopy sertipikat);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;

13. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris (Almarhum Kuswandi) Para Tergugat secara diam-diam tanpa sepengetahuan Para Penggugat telah mengurus surat keterangan kematian Almarhum Kuswandi dan menguasai Dokumen sertipikat Hak Milik Nomor 1010, akan tetapi Tergugat I, tidak menyadari bahwa Obyek Tanah tersebut jauh sebelum terjadinya pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi, Obyek Tanah tersebut milik Para Tergugat, terlebih Tergugat I tidak tahu tentang kapasitas dan kewenangannya sebagai istri dari hasil pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri, secara hukum tidak sah dan tidak ada hubungannya dengan Obyek Tanah tersebut;

14. Bahwa setelah Para Tergugat menguasai Dokumen Surat Kematian dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 tersebut, Para Tergugat menyatakan dirinya bahwa Para Tergugatlah yang menjadi Ahli Waris dari Obyek Tanah tersebut sebagaimana tercantum Nama-nama Para Tergugat dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lain, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tecatat Pewarisan :

1. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris tanggal 04-07-2020. Disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Gorontalo Vinsen Sius Obin pada tanggal 04-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/503/VII/2020;
2. Dikuatkan camat komodo pada tanggal 05-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/879/VXI/2020;
3. Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Abel Asa Mau;

Halaman 7 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa dalam perkara ini kembali Para Penggugat mengingatkan kepada Para Tergugat berhati-hatilah dalam mengambil harta orang lain dengan cara *Ghasab* karena berdasarkan Firman Allah SWT.

“Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil,” (QS. An Nisa: 29).

“Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada Para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al Baqarah Ayat;188).

Bahwa Rasulullah SAW bersabda:

“Barangsiapa mengambil sejengkal tanah bumi yang bukan haknya, niscaya ditenggelamkan ia pada hari kiamat sampai ke dalam tujuh lapis bumi.” (HR Bukhari).

“Orang yang mengambil harta orang lain berkewajiban untuk mengembalikannya.” (HR Bukhari Muslim dan Ahmad);

16. Bahwa Para Penggugat juga mengingatkan kepada Para Tergugat tentang Sifat Tamak dan Serakah, yang telah membuat Keterangan Waris hanya dalam waktu 11 (sebelas) hari sejak meninggalnya Pewaris. Berdasarkan Firman Allah SWT.

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan, hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta.” [QS. An-Nahl ayat 105]

Hadist Nabi Muhammad SAW:

“Jika anak Adam itu diberikan satu lembah emas, dia akan mencari yang kedua, dan jika dia diberikan yang kedua niscaya dia akan mencari lembah ketiga, dan tidak ada yang menutupi mulut anak Adam melainkan tanah, dan Allah SWT akan menerima taubat siapa saja yang bertaubat,”(H.R. Bukhari dan Muslim);

17. Bahwa apa yang telah disetujui oleh Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan ditandatangani oleh Turut Tergugat III, pada Posita Angka 14 (empat belas), huruf a, b, dan c dalam hal ini terkait tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai Abdi Negara, adalah

Halaman 8 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk kekeliruan atau kesalahan sehingga telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat terhadap Penetapan Ahli Waris untuk Para Tergugat. Tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Pasal 10 Ayat 1 huruf d. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

18. Bahwa Para Turut Tergugat tidak secara teliti untuk melihat Dokumen-Dokumen lain sebagai dasar hukum Para Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli waris, karena seyogyanya hubungan perkawinan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi (Pewaris) adalah Pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri, secara hukum tidak sah dan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;
19. Bahwa pada Tanggal 17 bulan Maret Tahun 2021 Para Penggugat mengundang Para Tergugat untuk Mediasi bersama di rumah kediaman Para Penggugat yang beralamat di Kampung Air, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, dan disaksikan oleh Para Tokoh Masyarakat yang mengetahui Sejarah dan Riwayat tanah tersebut, Para Penggugat menanyakan kepada Para Tergugat keberadaan Sertipikat Tanah Hak Milik Nomor : 1010 akan tetapi, Para Tergugat tidak mengetahui keberadaan Sertipikat tersebut, sehingga Para Penggugat memberikan waktu 7 (hari) untuk Para Tergugat mencari Sertipikat tersebut. Pada tanggal 24 Maret 2021 Para Penggugat mengundang untuk ke 2 (dua) kalinya menanyakan keberadaan Sertipikat tersebut kepada Para Tergugat dan menjawab bahwa Sertipikat tersebut sudah tidak ada atau hilang;
20. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam Gugatan Waris ini, Para Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan terhadap Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan Obyek Tanah tersebut, kepada pihak lain atau pihak ketiga maka dari itu Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis

Halaman 9 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Objek Tanah tersebut;

21. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti, kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan pula menyatakan dalam Putusan Perkara, mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan kasasi;

Berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b, Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk memanggil Para Penggugat dan Para Tergugat untuk selanjutnya menjatuhkan Putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa atas Nama Kuswandi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-29062020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Pada tanggal 11 Mei 2022;
3. Menyatakan Pernikahan Penggugat I dengan Almarhum Kuswandi, Sah secara hukum berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/X/1976;
4. Menyatakan bahwa Penggugat II, Penggugat III, Penggugat III. Adalah anak dari hasil Pernikahan Penggugat I dengan Almarhum kuswandi, dan setelah meninggalnya Pewaris Para Penggugat adalah Ahli Waris;
5. Menyatakan bahwa selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi telah memperoleh sebidang Tanah pembagian Tanah Adat yang terletak di Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dengan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo tertanggal 14 September 1994, adalah harta pencaharian Penggugat I

Halaman 10 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Almarhum Kuswandi (Pewaris), dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Haku Mustafa;
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik SUTENG;
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik Frans Mena, Taher, Haeruna Juje, Saidin Yunus, Emil;
 - Sebelah Barat : Jalan;
6. Menyatakan benar bahwa Obyek Tanah yang diperoleh Penggugat I dan Almarhum Kuswandi di Daerah Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, setelah Pemekaran Kabupaten Manggarai Barat, sekarang disebut/dikenal dengan alamat Pasar Baru, Jalan Trans Flores Dusun VI RT 017 RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur;
 7. Menyatakan benar bahwa Obyek Tanah dengan luas $\pm 60 \times 50$ M2, Almarhum Kuswandi menjual kepada Baba Wang dengan ukuran $\pm 40 \times 50$ M2 dan tersisa dengan luas $\pm 20 \times 50$ M2. pada Tahun 2000 oleh Penggugat II, mendirikan Bangunan (Bengkel) dengan ukuran 5×7 M2;
 8. Menyatakan bahwa Penggugat I tidak pernah memberikan izin kepada Almarhum Kuswandi untuk menikah dengan Tergugat I;
 9. Menyatakan bahwa pernikahan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi adalah pernikahan dibawah tangan/penikahan siri, secara hukum tidak sah dan anak-anak dari hasil pernikahan dibawah tangan/siri hanya memiliki hubungan mewaris dengan ibunya dan keluarga ibunya;
 10. Menyatakan bahwa pada Tahun 2002 Para Penggugat sama sekali tidak pernah memberikan Izin kepada Almarhum Kuswandi untuk tinggal bersama dengan Tergugat I, diatas Obyek tanah tersebut oleh Almarhum Kuswandi sampai sekarang Bangunan (Bengkel) yang dibangun oleh Penggugat II tersebut, oleh Almarhum Kuswandi dan Tergugat I melakukan renovasi untuk dijadikan tempat tinggalnya, dan diatas obyek tanah tersebut telah dibangun rumah kos-kosan;
 11. Menyatakan benar bahwa pada Tahun 2010 Almarhum Kuswandi (Pewaris) mengajukan Permohonan Sertipikat Tanah, yang belum di jual dengan Luas

Halaman 11 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 20 x 50 M2 tersebut, di kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1010, Surat Ukur Tanggal 23 Juli 2010, Nomor Ukur 80/Gorontalo/2010 Luas Tanah 935 M2. dengan batas – batas tanah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Saluran Air;
- Sebelah Selatan : Rumah kosong/Tidak tahu nama pemiliknya (tidak terang penulisan nama dalam photocopy sertipikat);
- Sebelah Barat : Jalan Raya;
- Sebelah Timur : Saluran Air;

12. Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan Dokumen keterangan kematian Almarhum Kuswandi dan Dokumen sertipikat Hak Milik Nomor 1010, kepada Para Penggugat;

13. Membatalkan Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lain, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tecatat Pewarisan. Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris tanggal 04-07-2020, disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Gorontalo Vinsen Sius Obin pada tanggal 04-07-2020, dengan Nomor : Pem. 593.2/503/VII/2020, dikuatkan Camat Komodo pada tanggal 05-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/879/VXI/2020. ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Abel Asa Mau;

14. Menyatakan kekeliruan atau kesalahan terhadap Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan ditandatangani oleh Turut Tergugat III, telah merugikan kepentingan hukum Para Penggugat terhadap Penetapan Ahli Waris untuk Para Tergugat. Tanpa memperhatikan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) pada Pasal 10 Ayat 1 huruf d. dalam Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan;

15. Menyatakan bahwa Para Turut Tergugat tidak secara teliti untuk melihat dokumen-dokumen lain sebagai dasar hukum Para Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli waris, Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam;

Halaman 12 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, para Penggugat dan para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara melalui Mediasi dengan Mediator, Harifa, S.E.I Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo namun Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Mediasi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. Tidak mempunyai Legal Standing

Bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sebagai Penggugat dalam Perkara a quo, karena Almarhum Kuswandi telah melakukan perbuatan hukum sehingga mempunyai hubungan hukum ibu Sulastry Handayani (Tergugat I). Sebagaimana yang diatur dalam **Pasal 212 Kompilasi Hukum Islam menyatakan "hibah tidak dapat ditarik kembali, kecuali hibah orang tua kepada anaknya";**

Bahwa dengan telah melakukan perbuatan hukum oleh Almarhum Kuswandi kepada ibu Sulastry Handayani (Tergugat I) sehingga dengan sendirinya hak almarhum kuswandi telah tiada. Maka secara hukum Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum dan tidak mempunyai kekuatan hukum (legal Standing) untuk mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat. Bahwa perbuatan hukum almarhum Kuswandi dengan ibu Sulastry Handayani (Tergugat I) **tersebut sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Hukum Islam dan mempunyai kekuatan hukum.**

Halaman 13 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal tersebut di atas, Tergugat I, II, III, dan IV mohon kepada Majelis Hakim agar gugatan Penggugat tersebut ditolak atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa Tergugat I, II, III dan IV menolak seluruh dalih gugatan para Penggugat kecuali yang nyata-nyata diakui secara tegas oleh Tergugat.
2. Bahwa hal-hal yang telah dikatakan dalam Eksepsi dianggap dimasukan juga sebagai Jawaban dalam pokok perkara.
3. Bahwa dalih Para Penggugat pada poin 8 dan 9 gugatan, adalah tidak benar, para Penggugat hanya mengarang cerita atau Apologia belaka, faktanya **pernikahan di bawah tangan/ pernikahan siri tersebut antara almarhum kuswandi dan Sulastry Handayani (Tergugat I) itu diketahui dan laksanakan di rumah Hj Ramlah (Penggugat I);**
4. Bahwa pada posita 11 yang mengatakan "*almarhum kuswandi meminta ijin kepada Penggugat I untuk tinggal di atas obyek sengketa*" adalah Tidak benar, faktanya **almarhum kuswandi dan Sulastry Handayani (tergugat I) menempati obyek sengketa adalah kehendak bebas dari almarhum kuswandi, karena tanah tersebut milik almarhum kuswandi berdasarkan perolehan adat;**
5. Bahwa dalih para Penggugat pada poin 13 dan 14 gugatan, adalah tidak benar, faktanya Sulastry Handayani (Tergugat I) menguasai tanah obyek sengketa tersebut berdasarkan surat hibah dari almarhum kuswandi. Berdasarkan surat hibah tersebut menjadi dasar hukum (*legal Standing*) Sulastry Handayani (Tergugat I) menguasai tanah obyek sengketa tersebut. **almarhum kuswandi menghibahkan tanah obyek sengketa dalam perkara a quo sebagai rasa tanggung jawab terhadap Sulastry Handayani (Tergugat I) beserta ke Tiga anaknya yakni Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan anak biologis almarhum kuswandi.**
6. Bahwa dalih para Penggugat pada poin 17 gugatan, adalah tidak benar, Ibu Sulastry Handayani (tergugat I) menguasai obyek sengketa dalam perkara a quo dan melakukan proses peralihan Hak dan sudah mengikuti aturan pada pasal 10 ayat 1 undang undang republik Indonesia nomor 30 tahun 2014.

Halaman 14 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Karena, Jika Ibu Sulastry Handayani (Tergugat I) Tidak Memperhatikan Asas Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (ATJPB) Pada Pasal 10 Ayat 1 Huruf D Undang Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Seperti Yang Di Dalihkan para Penggugat, Jelas Pemerintah Desa Gorontalo, Camat Komodo, Dan Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat Tidak Menerima Dan Menandatangani Berkas Tersebut, Yang Terjadi Justru Sebaliknya.

7. Bahwa dalih para Penggugat pada poin 19 gugatan, adalah tidak benar Bahwa Para Tergugat tidak berkewajiban untuk menyerahkan sertifikat Hak Milik Nomor 1010 untuk menuruti kehendak dari para penggugat. Karena hal tersebut adalah sah menjadi hak raja dari para tergugat, sebagaimana yang diterangkan dalam eksepsi poin 1 tentang hibah.
8. Bahwa dengan mempertimbangkan rasa keadilan dan kedudukan Para Tergugat, dan seandainya majelis hakim mempunyai pendapat lain, maka mohon kepada majelis hakim agar berkenan melakukan ijtihad dan ijma, serta menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.

Berdasarkan dalil dalil tersebut di atas, maka para Tergugat memohon kepada Majelis hakim dalam perkara *a quo* berkenan untuk memutuskan sebagai berikut

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
3. Menyatakan bahwa perbutan hukum surat Hibah antara almarhum kuswandi dan Sulastry Handayani (tergugat 1) adalah sah menurut hukum;
4. Menyatakan sah Demi hukum bahwa sebidang tanah yang terletak di Pasar Baru, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, adalah milik 1. SULASTRY HANDAYANI, 2. RESTI SEPTIANI, 3. INGKA SARI, 4. SHANDY REVANO, dengan luas +935 Meter Persegi Sebagaimana yang tercatat dalam sertifikat hak milik Nomor 1010 Dengan Batas Batas sebagai berikut:
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Saluran Air

Halaman 15 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat : Berbatasan dengan Jalan
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Yohanes Yuwon Chundoro
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Saluran Air
5. Menyatakan menurut hukum sertifikat hak milik Nomor 1010 Teratas Nama 1. SULAISTRY HANDAYANI, 2. RESTI SEPTIANI, 3. INGKA SARI, 4. SHANDY REVANO seluas +935 M2 mempunyai kekuatan Hukum;
 6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara.

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex aequo et Bono***).

Bahwa atas jawaban para Tergugat tersebut, para Penggugat mengajukan replik secara tertulis, yang berbunyi sebagai berikut:

A. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa dalil Eksepsi / jawaban Para Tergugat terhadap gugatan Para Penggugat, yang menyatakan Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas (tidak mempunyai *Legal Standing*) dalam perkara *a quo*, adalah suatu dalil Para Tergugat yang mendekatkan dirinya pada kebodohan, karena tidak beralasan dan patut dikesampingkan dan atau ditolak, mengingat bahwa dalil gugatan Para Penggugat sangatlah jelas merumuskan suatu peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan dan dengan didahului oleh peristiwa hukum yang menjadi penyebab timbulnya peristiwa hukum tersebut, sehingga kualifikasi gugatan Para Penggugat merupakan perkara waris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
2. Bahwa dalil Eksepsi / jawaban Para Tergugat pada paragraf kedua, yang telah menyangkal Para Penggugat tidak mempunyai kekuatan hukum (*legal standing*). terkait kapasitas Para Penggugat dalam perkara *a quo*, tidak beralasan dan patut dikesampingkan dan atau ditolak. karena Para Tergugat tidak memahami Undang-Undang, Peraturan Pemerintah

Halaman 16 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, terkait perkara *a quo*, bahwa Penggugat I atas Nama Hj. Ramlah adalah pasangan suami dan istri yang sah dari Pewaris (Almarhum Kuswandi), berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 4, dalam Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 2, Peraturan Pemerintah Nomor. 1 tahun 1975 tentang Perkawinan. Selanjutnya baik Penggugat II, III dan IV, bahwa sangat jelas mempunyai kekuatan hukum dalam perkara *a quo* sebagaimana dijelaskan kedudukan anak pada Pasal 42, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 171 Ayat 1,2,3,4 dan 5 Pasal 172, dan mengingat Para Penggugat tidak terhalang sebagai ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 dan Pasal 174, dalam Kompilasi Hukum Islam.

B. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang termuat dalam Eksepsi di atas merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Pokok Perkara ini.
2. Bahwa Para Penggugat tetap pada seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam surat gugatan dan menolak dengan tegas dalil Eksepsi / jawaban Para Tergugat, terkecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam Replik ini.
3. Bahwa dalil Eksepsi/jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara pada poin 2 (dua) tersebut, sangat keliru dan tidak beralasan secara hukum sehingga patut dikesampingkan dan atau ditolak karena Para Tergugat tidak memahami tentang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam. Terkait pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi tentu Para Penggugat mengetahuinya, akan tetapi "diketahui oleh penggugat I" bukan berarti memberikan izin tentang pernikahan tersebut. Karena pemberian izin pernikahan atau beristri lebih dari seorang diatur dalam Pasal 40, 41,42 dan 43 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Bahwa dalil Eksepsi / jawaban Tergugat I, adalah suatu

Halaman 17 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pernyataan kebohongan dan merekayasa cerita. Karena yang sebenarnya Tergugat I, pergi selarian dengan Almarhum Kuswandi di Kabupaten Bima, Kecamatan Wera dan ditolak oleh Kepala Desa setempat, selanjutnya Tergugat I dan Almarhum Kuswandi melakukan pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri, di Kabupaten Bima, Kecamatan Woha, Desa Talabiu. tepatnya di kediaman Pak Anwar bukan di kediaman Penggugat I. Bahwa kehadiran Penggugat I pada saat pernikahan tersebut, atas dasar paksaan atau dibawah tekanan Almarhum Kuswandi.

4. Bahwa dalil Eksepsi / jawaban Para Tergugat dalam pokok perkara poin 4 (empat) adalah suatu bentuk dalil atau ciri-ciri seseorang yang tidak paham hukum serta bentuk sitat tamak dan serakah Tergugat I, menurut Para Penggugat dalil Para Tergugat tidak beralasan secara hukum sehingga patut dikesampingkan dan atau ditolak, karena Para Penggugat adalah Ahli Waris yang sah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.
5. Bahwa dalil Eksepsi I jawaban Para Tergugat pada poin 5 (lima), mendalilkan persoalan hibah yang menjadi dasar hukum (*legal standing*) Para Tergugat menguasai obyek tanah dalam perkara a quo, patut dikesampingkan dan atau ditolak karena tidak ada relevansi atau tidak berkaitan dengan gugatan Para Penggugat sebab dalam gugatan Para Penggugat poin 13 dan 14, menjelaskan :
 - 1) Bahwa jauh sebelum terjadi pernikahan di bawah tangan/pernikahan siri Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi, obyek tanah perkara a quo adalah harta bersama antara almarhum kuswandi dan penggugat I. berdasarkan penyerahan tanah adat oleh fungsionaris adat terhadap almarhum kuswandi pada tahun 1989.
 - 2) Bahwa Para Tergugat menyatakan dirinya Ahli Waris dari Obyek Tanah perkara a quo, sebagaimana tercantum Nama Para Tergugat dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lain, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010.

Halaman 18 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tecatat Pewarisan. Berarti Surat Keterangan Waris yang telah dibuat oleh Para Tergugat untuk peralihan nama Para Tergugat dalam Sertipikat perkara *a quo* yaitu Tergugat I sebagai istri dan Tergugat II, III, dan IV adalah anak, dari perkawinan yang sah. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas Surat Keterangan Waris Para Tergugat.

Bahwa Tergugat I bukan pasangan suami dan istri yang sah dengan Almarhum Kuswandi dan tidak mempunyai dasar hukum sebagai Ahli Waris dalam perkara *a quo*, karena statusnya sebagai istri pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri, berdasarkan Pasal 2 Ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 4, Pasal 5 Ayat 1 dan 2, Pasal 6 Ayat 1 dan 2, Pasal 7 Ayat 1. Selanjutnya dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 43 Ayat 1, menjelaskan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

6. Bahwa dalil Eksepsi / jawaban Para Tergugat pada poin 6 (enam), patut dikesampingkan dan atau ditolak, karena Para Tergugat tidak mempunyai kapasitas serta dasar hukum untuk menjawab, karena Para Turut Tergugat yang harus menjawab atau mendalilkan dalam Eksepsi jawaban Para Turut Tergugat atas gugatan Para Penggugat, Karena Para Turut Tergugat melekat tugas dan kewenangan dalam penyelenggaraan publik.
7. Bahwa dalil Eksepsi/jawaban Para Tergugat pada poin 7 (tujuh), patut dikesampingkan dan atau ditolak, karena Para Tergugat tidak memahami kualifikasi perkara *a quo*, dan Para Tergugat telah berbohong, karena pada saat mediasi tanggal 17 maret 2021 dan tanggal 24 maret 2021, seperti yang telah didalilkan oleh Para

Halaman 19 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, pada posita angka 19 dalam perkara *a quo*, Para Turut Tergugat menjawab bahwa Sertipikat hak milik Nomor 1010 tersebut, tidak diketahui oleh Para Tergugat atau hilang. Bahwa telah nyata sesuai fakta hukum adanya rangkaian kebohongan dan keserakahan yang dilakukan oleh Para Tergugat, Terutama Tergugat I karena pada tanggal 04 Juli 2020, Tergugat membuat Surat Keterangan Waris disaksikan dan dibenarkan oleh Kepala Desa Gorontalo, dikuatkan oleh Camat Komodo. Tertera dalam Sertipikat Nomor 1010, sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tercatat Pewarisan.

8. Membenarkan dalil Eksepsi jawaban Para Tergugat, terkait batas-batas tanah perkara *a quo*, sebagaimana yang tercatat dalam sertipikat hak milik Nomor 1010, Sebab Perubahan Pewarisan, dengan Batas :
- Sebelah timur : berbatasan dengan saluran air;
 - Sebelah barat : berbatasan dengan jalan raya;
 - Sebelah utara : berbatasan dengan tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro;
 - Sebelah selatan : berbatasan dengan saluran air;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Para Penggugat mohon Kepada Hakim Pemeriksa Perkara *a quo* kiranya dapat menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Para Penggugat seluruhnya.
2. Menolak dalil Eksepsi/jawaban Para Tergugat.
3. Membenarkan dalil Eksepsi/jawaban Para Tergugat terkait batas-batas tanah perkara *a quo*. diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam Replik ini.
4. Membebaskan biaya yang timbul dan perkara *a quo* Menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara tertulis, yang bunyi lengkapnya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Para Tergugat tetap pada dalilnya, yaitu gugatan para Penggugat tersebut tidak jelas, Tidak mempunyai Legal Standing, dan karenanya haruslah dinyatakan tidak dapat diterima. Dan karena jawaban Penggugat atas eksepsi Tergugat tersebut haruslah dikesampingkan.

DALAM POKOK PERKARA.

1. Bahwa pada pokoknya para Tergugat tetap pada jawaban/eksepsi kami semula, dan menolak semua dalih dalih para Penggugat kecuali yang secara tegas kami akui kebenarannya.
2. Bahwa semua dalil-dalil dalam jawaban/eksepsi maupun dalam duplik, mohon dimasukkan dan dipertimbangkan dalam jawaban pokok perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Tergugat mohon kepada Majelis hakim agar memberikan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan seluruh eksepsi dari para Tergugat;
2. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dari perkara;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, para Penggugat mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315055303600001 atas nama Penggugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 April 2021. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315052407780001 atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 03 September

Halaman 21 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315054505810003 atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 07 April 2017. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315052707870004 atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 20 September 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat I dan Pewaris yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Sumbawa Besar, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor 320/20/X/1976 Tanggal 17 Oktober 1976. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Pernyataan Silsilah Keluarga menerangkan bahwa Penggugat I adalah istri dari Bapak Kuswandi (Pewaris) dan telah dikaruniai anak Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV dengan diketahui Ketua RT 022 dan Lurah Labuan Bajo, dibuat pada bulan April 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 165/Disp/1993 atas nama Penggugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 29 April 1993. Bukti surat

Halaman 22 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 164/Disp/1993 atas nama Penggugat III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 29 April 1993. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-19102018-0019 atas nama Penggugat IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 19 Oktober 2018. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-29062020-0002 atas nama Kuswandi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 11 Mei 2022. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.10). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
- Fotokopi Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor, yang ditandatangani oleh Pihak Pertama yaitu H. Ishaka dan Haku Mustafa sebagai fungsionaris Adat atau Tua Adat dan Pihak kedua yaitu Almarhum Kuswandi (Pewaris) sebagai pihak yang menerima pembagian dengan diketahui Kepala Desa Labuan Bajo, tertanggal 14 September 1994. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.11). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 23 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



2. Bukti Saksi

1. **Muhamad Suting bin Muhamad**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kampung Air, RT 013, RW 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat karena saksi adalah tetangga Penggugat I;
- Bahwa saksi bertetangga dengan Penggugat I sejak tahun 1993;
- Bahwa Penggugat I adalah istri dari (Pewaris) bernama Kuswandi;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau Almarhum Kuswandi (Pewaris) hanya mempunyai 1 (satu) istri yaitu Penggugat I;
- Bahwa Penggugat I dan Pewaris sudah dikarunia 3 (tiga) orang anak yang bernama, H. Endo Koeswoyo, Alis Kurniasih dan Indra Kusuma Atmaja;
- Bahwa saksi tahu kalau Kuswandi (Pewaris) mempunyai istri kedua yaitu Sulastri (Tergugat I) dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Saksi tidak mengetahui apakah pernikahan dengan istri kedua yang bernama Sulastri itu sah secara hukum atau tidak;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020, karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I dan Almarhum Kuswandi (Pewaris) mempunyai harta yaitu:

Sebidang Tanah pembagian tanah Adat yang terletak di Wae Bonto dekat Pasar Baru Desa Gorontalo dengan luas kurang lebih 60x50 m² yang diterima oleh Almarhum Kuswandi (Pewaris) sebagai penerima Tanah Adat atau ayah kandung para Penggugat II, III, dan IV pada tahun 1989 dengan batas-batasnya:

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haku Mustafa;
- Sebelah Timur berbatasan dengan selokan;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Suteng;
- Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;

Halaman 24 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut diperoleh sewaktu bersama Penggugat I;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tanah tersebut sebagiannya sudah terjual pada saat Almarhum Kuswandi (Pewaris) masih hidup;
- Bahwa tanah tersebut sudah dijual tanpa sepengetahuan Penggugat I sehingga ukurannya sudah berkurang yaitu sekarang berukuran kurang lebih 40x60 M2;
- Bahwa sekarang tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dihibahkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memediasi namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat;

2. **M. Ndunger bin Palas**, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Waemata, RT 011, RW 005, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Almarhum Kuswandi (Pewaris);
- Bahwa suami Penggugat I adalah (Pewaris) bernama Kuswandi;
- Bahwa Almarhum Kuswandi (Pewaris) menikah sah dengan Penggugat I;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat I dan Kuswandi (Pewaris) sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat I sebagai istri dari Kuswandi (Pewaris) karena saksi sering melihat dulu ketika ada rapat di Kantor Desa Gorontalo terkait dengan penyerahan tanah dari Tua Golo pada tahun 1989, Kuswandi selalu membawa Penggugat I sebagai istri;

Halaman 25 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang sekitarnya kalau Kuswandi (Pewaris) ada istri kedua akan tetapi saksi tidak pernah melihat;
- Saksi tidak tahu apakah Kuswandi (Pewaris) sudah menikah dengan istri kedua sah secara hukum atau tidak;
- Bahwa Pewaris sudah meninggal dunia tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat I dan Almarhum Kuswandi (Pewaris) mempunyai harta yang letaknya di Pasar Baru, Desa Gorontalo;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut pada saat pembagian tahun 1989 itu diserahkan kepada Kuswandi (Pewaris) sebagai suami dan Hj. Ramlah (Penggugat I) sebagai istri oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa selaku Tua Adat dan pada saat itu saksi menjabat sebagai ketua RT;
- Saksi tahu bahwa tanah tersebut diperoleh sewaktu bersama dengan Penggugat I yaitu istri dari Kuswandi (Pewaris) bernama Hj. Ramlah;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut saat ini masih ditempati oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu batas-batasnya sebagai berikut:
 - Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik Haku Mustafa;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan milik Suteng;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik Frans Mena;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan jalan raya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

3. **H. Mustafa bin Sulaiman**, umur 80 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jl. Gorontalo, RT 012, RW 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat,

Halaman 26 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman/rekan bisnis Almarhum Kuswandi (Pewaris) yang kenal sejak tahun 1983;
- Bahwa suami Penggugat I adalah (Pewaris) bernama Kuswandi;
- Bahwa Almarhum Kuswandi (Pewaris) menikah sah dengan Penggugat I tahun 1977 di Bima;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat I dan Kuswandi (Pewaris) sudah mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Kuswandi (Pewaris) menikah siri dengan Tergugat I pada tahun 1992 dan mempunyai anak 3 (tiga) orang yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi kenal baik dengan Penggugat I sebagai istri dari Kuswandi (Pewaris) karena saksi sering melihat waktu Kuswandi (Pewaris) masih hidup tinggal bersama di rumah yang letaknya di pasar Baru;
- Bahwa saksi pernah mendengar cerita dari orang kalau Kuswandi (Pewaris) ada istri kedua akan tetapi tidak pernah melihat dan tidak tahu sudah menikah sah secara hukum;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuswandi (Pewaris) dan Penggugat I yaitu istri yang bernama Hj. Ramlah memiliki sebidang tanah dengan ukuran 60x50 M2 yang terletak di Pasar Baru, Desa Gorontalo tapi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi mengetahui kalau tanah tersebut diperoleh atau diberi oleh Tua Golo atau Hak Ulayat Desa Gorontalo pada tahun 1989;
- Bahwa pada tahun 2002 sepengetahuan saksi Tergugat I belum tinggal di tanah tersebut atau tinggal di rumah bersama Kuswandi (Pewaris) karena pada saat itu saksi bersama Kuswandi sama-sama usaha bengkel;

Halaman 27 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- Bahwa tanah tersebut ukurannya sudah berkurang dengan ukuran 20x50M2 karena sudah dijual oleh Kuswandi (Pewaris) bersama Tergugat I bernama Sulastri;
- Bahwa Pewaris meninggal sudah dunia bulan Juni tahun 2020 karena sakit;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut ditempati oleh Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk memediasi pada tanggal 27 Maret 2021 namun tidak berhasil karena Tergugat I mempertahankan amanat dari Pewaris bahwa itu tanah yang sudah dihibahkan;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

4. **Wiwit Joko Prihatin bin Sunyoto**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jl. Gorontalo, RT 012, RW 004, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat;
- Bahwa saksi adalah ponakan dari Kuswandi (Pewaris) karena saksi sejak tahun 1998 sudah tinggal bersama Pewaris;
- Bahwa saksi tahu kalau Kuswandi (Pewaris) adalah suami dari Penggugat I yang bernama Hj. Ramlah dan telah dikarunai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV;
- Saksi mengetahui bahwa Kuswandi (Pewaris) mempunyai istri bernama Sulastri akan tetapi saksi tidak mengetahui kalau istri tersebut sudah menikah sah secara hukum atau tidak;
- Bahwa Tergugat I sudah mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;

Halaman 28 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- Bahwa pada saat saksi tinggal bersama Kuswandi (Pewaris) saksi bekerja sebagai tukang bengkel;
- Bahwa saksi tahu kalau Kuswandi (Pewaris) memiliki sebidang tanah yang letaknya di pasar Baru tempat saksi bekerja dulu waktu masih tukang bengkel;
- Bahwa Pewaris meninggal dunia pada tahun 2020 karena sakit dan ketika itu Penggugat I dan Tergugat I hadir;
- Bahwa saksi tahu karena Kuswandi (Pewaris) menceritakan bahwa tanah tersebut diberi oleh Tua Golo atau Hak Ulayat Desa Gorontalo namun saksi tidak mengetahui batas-batasnya;
- Bahwa saksi tahu kalau tanah tersebut diperoleh sewaktu bersama Penggugat I atau istri bernama Hj. Ramlah;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dikuasai oleh Tergugat I dan anak-anaknya;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau tanah tersebut sudah dihibahkan kepada para Tergugat;
- Bahwa pada tahun 2000, Tergugat I belum menempati tanah/obyek sengketa dan baru menempati sekitar tahun 2003;
- Bahwa saksi tidak sanggup untuk mendamaikan para Penggugat dan para Tergugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya Para Tergugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut;

A. **Bukti Surat:**

1. Fotokopi Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanpa nomor, yang ditandatangani oleh Sulastry Handayani sebagai Pihak atau yang menerima Hibah dan Kuswandi (Pewaris) sebagai Pihak yang Menghibahkan dengan saksi-saksi yang Bernama Hermanus Adun dan Germanus Wens dengan diketahui Kepala Desa Gorontalo Vinsensius Obin, tertanggal 10 November 2019. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 29 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



2. Foto copy Sertifikat Tanah Nomor : 1010 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Manggarai, tertanggal 27 Juli 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 5315-KM-29062020-0002 atas nama Kuswandi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 30 Juni 2020. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 5315050705090010 atas nama Kuswandi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 11 Januari 2014. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315050707530001 atas nama Kuswandi (Pewaris) yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 07 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315056007740002 atas nama Tergugat I yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 31 Maret 2013. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah

Halaman 30 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 53150551909940006 atas nama Tergugat II yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 13 Desember 2012. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 5315057006990004 atas nama Tergugat III yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 02 November 2016. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor KIT-05/832/474-1/2010 atas nama Tergugat IV yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Manggarai Barat tertanggal 24 Juni 2010. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Bukti Saksi:

1. Hermanus Adun bin Bertolo Hamu, tempat dan tanggal lahir Nita, 24 April 1965, agama Katolik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT 017, RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi adalah tetangga para Tergugat;

Halaman 31 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- Bahwa saksi kenal dan bertetangga dengan Pewaris sejak tahun 2002;
- Bahwa jarak rumah antara saksi dan para Tergugat sekitar 7 meter;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat II saja sedangkan Penggugat I, Penggugat III dan IV saksi tidak kenal;
- Bahwa suami Tergugat I adalah Kuswandi (Pewaris);
- Bahwa saksi tidak tahu kapan Tergugat I menikah dengan almarhum Kuswandi (Pewaris) dan pernikahannya sah secara hukum atau tidak;
- Bahwa Tergugat I dan Kuswandi (Pewaris) mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV;
- Bahwa saksi tahu tentang tanah yang dihibahkan oleh Kuswandi (Pewaris) karena saksi dimintai sebagai saksi untuk menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu untuk pembicaraan tanah yang disengketakan karena yang saksi ingat Kuswandi (Pewaris) datang ke rumah untuk minta KTP dengan tujuan agar saksi menandatangani surat hibah tersebut;
- Bahwa Kuswandi (Pewaris) memanggil saksi untuk menandatangani surat hibah tersebut pada tanggal 10 November 2019 namun tidak di waktu yang sama dengan saksi lainnya;
- Bahwa saksi tahu batas- batas tanah tersebut:
 - Sebelah Selatan : tanah milik Suteng
 - Sebelah Barat : dengan jalan raya
 - Sebelah Timur : dengan tanah milik Frans Mena, Taher, Haruna Juje, Sidin Yunus dan Emil
 - Sebelah Utra : dengan tanah milik Haku Mustafa.
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan kapan tanah tersebut diperoleh;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kuswandi (Pewaris) ada istri selain Tergugat I;
- Saksi tidak tahu kalau ada upaya mediasi dari keluarga Tergugat ataupun keluarga dari Penggugat;

Halaman 32 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



2. Germanus Wens bin Mikael Misa, tempat dan tanggal lahir Maumere, 01 Februari 1970, agama Katolik, Pendidikan SLTA, pekerjaan Petani staf Desa, bertempat tinggal di Jalan Pasar Baru, RT 017, RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Tergugat dan tidak kenal dengan para Penggugat;
- Bahwa hubungan saksi dengan para Tergugat sebagai tetangga;
- Saksi bertetangga sejak tahun 2000;
- Jarak rumah saksi dengan para Tergugat sekitar 300 meter;
- Saksi mengetahui bahwa Tergugat I dan Kuswandi (Pewaris) adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat I dan Kuswandi (Pewaris) menikah sah atau tidak;
- Saksi mengetahui antara Tergugat I dan Kuswandi (Pewaris) telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV;
- Saksi mengetahui tentang tanah yang dihibahkan oleh Kuswandi (Pewaris) karena saksi dimintai tanda tangan sebagai saksi pada surat hibah tersebut;
- Saksi menandatangani surat hibah tersebut tanggal 10 November 2019 namun tidak di waktu yang sama dengan saksi lainnya;
- Bahwa yang menandatangani surat tersebut adalah saksi sendiri;
- Bahwa sepengetahuan saksi Kuswandi (Pewaris) meminta untuk tandatangan surat hibah tersebut di rumah Kuswandi kemudian surat hibah tersebut dibawa ke kantor Desa Gorontalo untuk meminta tandatangan kepala Desa;
- Saksi tidak tahu ada pembicaraan mengenai tanah yang disengketakan sekarang karena Kuswandi (Pewaris) pada saat itu meminta KTP untuk data sebagai saksi penandatanganan surat hibah tersebut;
- Saksi tidak tahu siapa yang konsep surat hibah tersebut;

Halaman 33 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sepengetahuan saksi pada saat penandatanganan surat hibah tersebut aparat Desa tidak ada di rumah Kuswandi;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana dan kapan tanah tersebut diperoleh;
- Batas-batas tanah tersebut saksi tidak mengetahui;
- Sepengetahuan saksi di tanah tersebut ada bangunan kos-kosan dan ada bengkel untuk melayani servis motor dan kulkas;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau Kuswandi mempunyai istri selain Tergugat I;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau ada upaya damai dari keluarga para Tergugat dan para Penggugat;


Bahwa untuk melengkapi proses persidangan, Majelis telah melakukan Pemeriksaan Setempat pada hari Rabu tanggal 20 Juli 2022 dengan hasil sebidang tanah yang dahulu seluas 935 m² setelah dilakukan Pemeriksaan setempat ditemukan ukuran tanah tersebut ± 783 M² berikut bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua, yang berdiri di atasnya, terletak di Jalan Trans Flores, RT017, RW006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro
Sebelah Timur : Selokan
Sebelah Selatan : Selokan
Sebelah Barat : Jalan Trans Flores

Kondisi gambar situasi objek yang disengketakan Para Penggugat dan Para Tergugat di lapangan beserta batas-batasnya adalah sebagai berikut:

Gambar denah lokasi objek sengketa

Halaman 34 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara tertulis, intinya sebagai berikut:

A. Tentang Gugatan (Perkara Waris) Para Penggugat

1. Bahwa telah meninggal Dunia atas Nama Kuswandi (Pewaris) pada hari Selasa Tanggal 23 Juni 2020. Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor :5315-KM-29062020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Pada tanggal 11 Mei 2022.
2. Bahwa Penggugat I dan Almarhum Kuswandi adalah Pasangan suami dan Istri yang Sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320120/X/1976 pada Tanggal 17 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
3. Bahwa setelah menikah antara Penggugat I dan Almarhum Kuswandi, pada Tahun 1976 bertempat tinggal di Kabupaten Sumbawa, Barang Biji Tahun sampai Tahun 1983 dan Selanjutnya Penggugat I dan Almarhum

Halaman 35 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Kuswandi berpindah tempat tinggal di Labuan bajo sejak Tahun 1983 Sampai dengan sekarang.

4. Bahwa selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, Penggugat III dan Penggugat IV. Sebagai ahli waris dari Almarhum Kuswandi.
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi telah memperoleh sebidang Tanah pembagian Tanah Adat yang terletak di Wae Bonto, Desa Labuan Baja, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dangan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) yang dibagi oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa adalah selaku Fungsionaris Adat/Tua Adat yang membagi/menyerahkan terhadap Almarhum Kuswandi sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Baja tertanggal 14 September 1994 dengan batas-batas tanah sebagai berikut
 - Sebelah Utara : Berbatasan dengan Tanah milik Haku Mustafa
 - Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Tanah milik SUTENG
 - Sebelah Timur : Berbatasan dengan Tanah milik FRANS MENA, TAHER, HAERUNA JUJE, SAIDIN YUNUS, EMIL.
 - Sebelah Barat : Jalan
6. Bahwa pada Tahun 1998 sebagian Obyek Tanah dengan luas $\pm 60 \times 50$ M2 oleh Almarhum Kuswandi menjual kepada Baba Wang dengan ukuran $\pm 40 \times 50$ M2, kemudian Obyek Tanah tersebut tersisa dengan luas $\pm 20 \times 50$ M2. dan pada Tahun 2000 oleh Penggugat II, mendirikan Bangunan (Bengkel) dengan ukuran 5 x 7 M2.
7. Bahwa Penggugat I tidak pernah memberikan Izin Pernikahan terhadap Almarhum Kuswandi dan Tergugat I, dan selanjutnya Almarhum Kuswandi melakukan Pernikahan dibawah tangan atau Pernikahan Siri dengan Tergugat I pada Tahun 1990 dan telah di karunia 3 (tiga) orang anak yaitu Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV.
8. Bahwa setelah Menikah Almarhum Kuswandi dan Tergugat I bertempat tinggal di Manjaga (Nangga Nipa) kurang lebih selama 2 (dua) tahun, selanjutnya tinggal di Gorontalo kurang lebih selama 2 (dua) tahun, dan

Halaman 36 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



selanjutnya berpindah pindah tempat tinggal ditanah milik SDN 2 Labuan Baja kurang lebih selama 6 (enam) tahun

9. Bahwa pada Tahun 2002 Almarhum Kuswandi Meminta Izin Kepada Penggugat I, untuk tinggal di atas Obyek Tanah tersebut bersama dengan Tergugat 1. akan tetapi Para Penggugat menolak Permintaan Izin Almarhum Kuswandi untuk hidup bersama dengan Tergugat I, di atas obyek tanah tersebut.
10. Bahwa setelah meninggalnya Pewaris (Almarhum Kuswandi) Para Tergugat telah mengurus surat keterangan kematian Almarhum Kuswandi dan menguasai Dokumen sertipikat Hak Milik Nomor 1010,
11. Bahwa setelah Para Tergugat menguasai Dokumen Surat Kematian dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1010 tersebut, Para Tergugat menyatakan dirinya bahwa Para Tergugatlah yang menjadi Ahli Waris dari Obyek Tanah tersebut sebagaimana tercantum Nama-Nama Para Tergugat dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lain, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tecatat Pewarisan :
 - a) Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris tanggal 04-07-2020. disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Gorontalo Vinsen Sius Obin pada tanggal 04-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/503/VII/2020.
 - b) Dikuatkan camat komodo pada tanggal 05-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/879/VXI/2020.
 - c) Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Abel Asa Mau.
12. Bahwa Para Turut Tergugat tidak secara teliti untuk melihat Dokumen-Dokumen lain sebagai dasar hukum Para Tergugat untuk dapat ditetapkan sebagai Ahli waris, karena seyogyanya hubungan perkawinan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi (Pewaris) adalah Pernikahan dibawah tangan/pernikahan siri, secara hukum tidak sah dan anak-anak yang lahir dari hasil pernikahan yang tidak sah hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari

Halaman 37 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



pihak ibunya. Berdasarkan Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam.

13. Bahwa telah 2 (dua) kali dilakukan mediasi yaitu pada Tanggal 17 bulan Maret Tahun 2021 dan tanggal 24 Maret 2021, Para Penggugat mengundang Para Tergugat untuk Mediasi bersama di rumah kediaman Para Penggugat yang beralamat di Kampung Air, RT / RW : 013 / 006, Kelurahan Labuan Bajo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, pada saat mediasi tersebut Para Penggugat menanyakan Kepada Para Tergugat tentang keberadaan Sertipikat Tanah Nomor : 1010 atas nama Almarhum Kuswandi akan tetapi, Para Tergugat menjawab tidak mengetahui keberadaan Sertipikat tersebut, dan Sertipikat tersebut sudah tidak ada atau hilang.
14. Bahwa, untuk menjamin terpenuhinya tuntutan dalam Gugatan Waris ini, Para Penggugat memiliki kekhawatiran yang beralasan terhadap Para Tergugat untuk mengalihkan atau memindah tangankan Obyek Tanah tersebut, kepada pihak lain atau pihak ketiga maka dari itu Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Baja Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas Obyek Tanah tersebut.
15. Bahwa mengingat gugatan Para Penggugat mengenai hal yang pasti serta didukung oleh alat bukti, kiranya Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini, berkenan pula menyatakan dalam Putusan Perkara, mohon dijatuhkan dengan ketentuan dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoebaar bij vorraad*) walaupun ada upaya Verzet, Banding dan kasasi.

B. Eksepsi I Jawaban Para Tergugat, tanggal 23 Jun 2022

1. Bahwa Eksepsi I Jawaban Para Tergugat tentang pernikahan dibawah tangan I pernikahan siri antara, Tergugat I dan Almarhum Kuswandi diketahui oleh Penggugat I.
2. Bahwa Eksepsi I jawaban Para Tergugat membantah tentang permintaan izin Almarhum Kuswandi untuk menempati obyek tanah tersebut dengan Para Tergugat.

Halaman 38 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



3. Bahwa Eksepsi / jawaban Para Tergugat mendalihkan Tergugat I, menguasai obyek tanah tersebut berdasarkan surat hibah dari Almarhum Kuswandi.
4. Bahwa Para Tergugat menjawab gugatan Para Penggugat pada Posita Nomor 17 tersebut adalah bagian dari tidak mengertinya Para Tergugat tentang, hukum secara materil dan hukum secara formil, karena Posita Nomor 17 tersebut adalah Para Turut Tergugat yang harus menjawabnya.

C. Replik Para Penggugat, pada Tanggal 27 Juni 2022.

1. Penggugat I atas Nama Hj. Ramlah adalah pasangan suami dan istri yang sah dari Pewaris (Almarhum Kuswandi), berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 1975 tentang Perkawinan. Selanjutnya baik Penggugat II, III, dan IV, bahwa sangat jelas mempunyai kekuatan hukum dalam perkara *a quo*.
2. Bahwa Kualifikasi Gugatan Para Penggugat merupakan Perkara Waris sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
3. Bahwa Para Penggugat tetap pada seluruh dalil Para Penggugat sebagaimana terurai dalam Surat Gugatan ataupun Replik Para Penggugat dan menolak dengan tegas dalil Eksepsi jawaban Para Tergugat, terkecuali yang diakui dan dibenarkan oleh Para Penggugat dalam Replik Para Penggugat tertanggal 27 Juni 2022.
4. Membenarkan Dalil Eksepsi/jawaban Para Tergugat, terkait batas-batas obyek tanah perkara *a quo*, sebagaimana yang tercatat dalam Sertipikat hak milik Nomor 1010, Sebab Perubahan Pewarisan, dengan batas :
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah utara : Berbatasan dengan Tanah Milik Yohanes Yuwon Chundoro
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Saluran Air

Halaman 39 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



5. Bahwa Para Tergugat menyatakan dirinya **Ahli Waris dari Obyek Tanah Perkara a quo, sebagaimana tercantum Nama Para Tergugat dalam Pendaftaran Peralihan Hak, Pembebanan dan Pencatatan Lain, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar Isian Tecatat Pewarisan. Berarti Surat Keterangan Waris yang telah dibuat oleh Para Tergugat untuk Peralihan Nama Para Tergugat dalam Sertipikat Perkara a quo yaitu Tergugat I sebagai istri dan Tergugat II, III dan IV adalah anak, dari perkawinan yang sah. Bahwa Para Penggugat membantah dengan tegas, Karena Tergugat I tidak mampu menunjukkan Buku Nikah yang sah, berarti pernikahan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi adalah pernikahan dibawah tangan atau pernikah siri.**
6. Karena Tergugat I statusnya sebagai istri pernikahan dibawah tangan / pernikahan siri, dan anak-anak yang dilahirkanpun dalam konteks perkara *a quo* tidak sah menjadi ahli waris. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pada Pasal 43 Ayat 1, menjelaskan "*Anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya*". Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 186 yang berbunyi "*Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya*".

D. Duplik Para Tergugat / Kuasanya pada Tanggal 06 Juli 2022

1. Bahwa Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya, mendalilkan tentang Peralihan Hak atau Perubahan Nama Almarhum Kuswandi dalam Sertipikat Nomor : 1010, Kepada Tergugat I, II, III, dan IV, tetap pada perbuatan hukum dalam bentuk Hibah.
2. Bahwa menurut hemat hukum Para Penggugat tidak ada hal yang baru dalam Duplik Para Tergugat yang diwakili oleh Kuasanya dan tetap sama dalam Eksepsi I Jawaban Para Tergugat pada tanggal 23 juni 2022.

E. BUKTI SURAT dan SAKSI

a. Bukti Surat Penggugat

Halaman 40 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kartu Tanda Penduduk atas Nama Hj. Ramlah, dengan NIK 5315055303600001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
2. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : H. Endo Koeswoyo dengan NIK 5315052407780001, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
3. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Alis Kurniasih, dengan NIK : 5315054505810003, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
4. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Indra Kusuma Atmaja dengan NIK : 5315052707870004, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur.
5. Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/X/1976. pada Tanggal 17 Oktober 1976 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA), Kecamatan Sumbawa, Kabupaten Sumbawa, Provinsi Nusa Tenggara Barat.
6. Surat Pernyataan Silsilah Keluarga, dibuat di Labuan bajo dengan 2 (dua) orang Saksi Diketahui oleh Ketua RT.002 RW.06 dan kelurahan Labuan bajo, kabupaten manggarai barat.
7. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 165 / Disp 1 1993 atas Nama : Endo Koeswoyo, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Manggarai. Pada tanggal 29 April 1993.
8. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 164 / Disp /1993 atas Nama : Alis Kurniasih, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Dati II Manggarai. Pada tanggal 29 April 1993.
9. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5315-LT-19102018-0019, atas Nama : Indra Kusuma Atmaja, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat. Pada tanggal 18 Oktober 2018.

Halaman 41 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



10. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-29062020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat, Pada tanggal 11 Mei 2022. Telah bermaterai yang cukup dan Nazegelen Kantor Pos.
11. Surat keterangan penyerahan tanah adat yang terletak di Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dengan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) yang dibagi oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa adalah selaku Fungsi Adat/Tua Adat yang membagi/menyerahkan terhadap Almarhum Kuswandi sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo tertanggal 14 September 1994
12. Surat keterangan penyerahan tanah adat yang terletak di Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dengan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) yang dibagi oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa adalah selaku Fungsi Adat/Tua Adat yang membagi/menyerahkan terhadap Almarhum Kuswandi sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo tertanggal 14 September 1994.
13. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 1010 atas Nama Kuswandi yang telah diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Manggarai Barat. Telah bermaterai yang cukup dan Nazegelen Kantor Pos.

b. Saksi- Saksi Para Penggugat

1. Saksi I, H. Suteng.

- 1) Bahwa Saksi mengenal Kuswandi sebagai teman akrab dan Tetangga Rumah.
- 2) Bahwa saksi mengetahui Kuswandi telah meninggal pada tahun 2020.
- 3) Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Almarhum Kuswandi dan Para Penggugat, hanya sebatas teman dan tetangga rumah.

Halaman 42 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 4) Bahwa Saksi mengetahui Penggugat I, (Hj. Ramlah) adalah Istri yang sah dari Almarhum Kuswandi.
- 5) Bahwa Saksi mengenal anak-anak dari hasil pernikahan Almarhum Kuswandi dengan Penggugat I. yaitu Penggugat II, III, dan IV.
- 6) Bahwa Saksi mengenal Para Tergugat dan tidak mengetahui sah atau tidaknya tentang pernikahan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi.
- 7) Bahwa Saksi diminta oleh Para Penggugat untuk memberikan kesaksian dalam Perkara Waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.
- 8) Bahwa Saksi mengetahui tentang obyek perkara antara Para Penggugat dan para terkuat yaitu di pasar baru, desa gorontalo dahulu dikenal sebagai wilayah wae bonto.
- 9) Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut karena Saksi dan Almarhum Kuswandi, sama-sama memperoleh pembagian tanah adat yang telah diberikan / diserahkan oleh Ulayat. Pada tahun 1989 ditetapkan di Labuan Bajo 1994.
- 10) Bahwa perolehan tanah adat antara Almarhum Kuswandi dengan Saksi berbatasan sebelah selatan adalah tanah Saksi.
- 11) Bahwa Saksi mengetahui luas tanah yang diperoleh oleh Almarhum Kuswandi dari pembagian tanah adat tersebut dengan luas 60X50 M2.
- 12) Bahwa Saksi mengetahui perolehan tanah tersebut pada tahun 1989.
- 13) Bahwa Saksi mengetahui sisa tanah yang terjual oleh Almarhum Kuswandi dengan luas 40X50 M2.
- 14) Bahwa Saksi tidak mengetahui Hibah yang telah lakukan oleh Almarhum Kuswandi, semasa hidupnya terhadap Tergugat I.

2. Saksi II, Muhamad Ndunger.

- 1) Bahwa Saksi mengenal Almarhum Kuswandi, sebagai Kepala dusun boe lancang I (satu). dan Saksi sebagai salah satu Ketua RT di boe

Halaman 43 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



lancang 2 (dua). dan Saksi sering bertemu dengan Almarhum Kuswandi pada saat rapat bersama di kantor desa.

- 2) Bahwa Saksi mengetahui tempat tinggal Almarhum Kuswandi dengan Penggugat I.
- 3) Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, sebagai istri Almarhum Kuswandi dan Penggugat II, III, dan IV sebagai anak-anaknya.
- 4) Bahwa Saksi mengenal Penggugat I sebagai istri dari Almarhum Kuswandi karena pada saat pembagian tanah adat yang berada di wae bonto pada saat itu Penggugat I, hadir dan memberikan kopi dan kue terhadap Saksi yang membantu membersihkan tanah perolehan Almarhum Kuswandi.
- 5) Bahwa Saksi hadir dalam dalam persidangan ini memberikan kesaksian tentang perkara waris.
- 6) Bahwa Saksi mengetahui bahwa perolehan tanah adat yang di terima oleh Almarhum Kuswandi adalah pemberian tanah adat oleh Haku Mustafa, pada tahun 1989.
- 7) Bahwa Saksi terlibat secara langsung dalam pengukuran tanah yang diperoleh Almarhum Kuswandi, karena Saksi sebagai ketua RT boe lancang II.
- 8) Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sesuai dengan perolehan pada saat tahun 1989. dan Saksi bersedia untuk menunjuk batas-batas tanah tersebut.
- 9) Bahwa Saksi tidak mengenal Para Tergugat. dan anak-anaknya.
- 10) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang pernikahan Almarhum Kuswandi dengan Tergugat I.
- 11) Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan Almarhum Kuswandi dan Tergugat I, menempati obyek tanah tersebut.
- 12) Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui hibah yang telah dilakukan oleh Almarhum Kuswandi terhadap Tergugat I.

3. Saksi III, H. Mustafa

- 1) Bahwa Saksi mengetahui Kematian Almarhum Kuswandi pada tahun 2020.

Halaman 44 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 2) Bahwa Saksi mengenal Almarhum Kuswandi sebagai rekan bisnis.
- 3) Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, sebagai istri sah dari Almarhum Kuswandi.
- 4) Bahwa Saksi mengenal anak-anak dari hasil pernikahan Penggugat 1, dan Almarhum Kuswandi.
- 5) Bahwa Saksi mengenal Penggugat I dan Almarhum Kuswandi sejak tahun 1983.
- 6) Bahwa Saksi mengenal Tergugat I sebagai istri pernikahan dari Almarhum Kuswandi dan anak-anaknya hasil dari pernikahannya.
- 7) Bahwa Saksi diminta oleh Para Penggugat untuk memberikan kesaksian dalam perkara waris antara Para Penggugat dengan Para Tergugat.
- 8) Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah perkara tersebut adalah bersumber dari tanah adat perolehan sejak tahun 1989.
- 9) Bahwa sepengetahuan Saksi tanah adat yang diperoleh oleh Almarhum Kuswandi tersebut diperoleh bersama dengan Penggugat I
- 10) Bahwa Saksi diminta oleh Para Penggugat untuk melakukan mediasi terkait persolan obyek tanah tersebut untuk menanyakan sertifikat dengan nomor : 1010 atas nama Almarhum Kuswandi yang disimpan oleh Para Tergugat I.
- 11) Bahwa pada saat mediasi tersebut Tergugat I, menyatakan bahwa sertipikat atas Nama Almarhum Kuswandi dengan nomor :1010, Tergugat I tidak mengetahui keberadaannya atau hilang. Sehingga mediasi tersebut tidak terpenuhi.
- 12) Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah tersebut ditempati oleh Para Tergugat.
- 13) Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui adanya perbuat hibah dari Almarhum Kuswandi teruntuk Tergugat I.

4. Saksi IV, Wiwid Joko Prihatin.

- 1) Bahwa Saksi mengetahui bapak Kuswandi telah meninggal dunia pada tahun 2020.
- 2) Bahwa Saksi mengenal Almarhum Kuswandi sebagai keluarga dan Saksi sebagai keponakan dari Almarhum Kuswandi.

Halaman 45 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Bahwa Saksi mengenal Penggugat I, sebagai istri yang sah dari Almarhum Kuswandi.
- 4) Bahwa Saksi mengenal anak-anak dari hash' pernikahan Almarhum Kuswandi dengan Penggugat I.
- 5) Bahwa Saksi mengenal Tergugat I, dan anak-anaknya dan tidak mengetahui sah atau tidaknya tantang pernikahan Almarhum Kuswandi dengan Tergugat I.
- 6) Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah yang beralamat di Pasar Baru yang sekarang ditempati oleh Para Tergugat adalah hash' perolehan Almarhum Kuswandi dengan Panggugat I.
- 7) Bahwa obyek tanah tersebut, sebelum ditempati oleh Para Tergugat dengan Almarhum Kuswandi, dahulu ditempati oleh Saksi atas izin Panggugat I yaitu sejak tahun 1998 sampai tahun 2002.
- 8) Bahwa kegiatan / aktifitas Saksi menempati obyek tersebut membuka usaha Bengkel dengan Penggugat II. dan bangunan bengkel tersebut dibangun oleh Penggugat II.
- 9) Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang hibah yang telah dilakukan oleh Almarhum Kuswandi terhadap Tergugat I.
- 8) Bahwa Saksi terakhir kali berkunjung di obyek tanah tersebut pada saat Almarhum meninggal dunia yaitu pada tahun 2020.

c. Bukti Surat Para Tergugat

1. Surat keterangan hibah diketahui Kepala Desa Gorontalo.
2. Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Atas Nama Kuswandi.
3. Kartu keluarga yang telah diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat.
4. Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-29062020-0002, yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Manggarai Barat.
5. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Kuswandi
6. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Sulastry Handyani.
7. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Resti Septiani.
8. Kartu Tanda Penduduk atas Nama : Ingka Sari.

Halaman 46 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. Kutipan Akta Kelahiran atas Nama : Shandy Revano, yang telah dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil, Kabupaten Manggarai Barat.

d. Bukti Saksi Para Tergugat

1. Saksi I, Germanus Wen

- 1) Bahwa Saksi berada di Labuan bajo sejak tahun 1997.
- 2) Bahwa Saksi mengetahui obyek tanah perkara.
- 3) Bahwa Saksi sebelum memberikan kesaksian disumpah sesuai agama dan kepercayaannya.
- 4) Bahwa Saksi mengenal bapak Kuswandi Begon sebutan Nama Bapak woyo.
- 5) Bahwa Saksi tidak mengerti tentang hukum hibah.
- 6) Bahwa Saksi terlibat sebagai Saksi hibah dan menandatangani dalam surat hibah atas permintaan Tergugat I. karena Saksi sebagai tetanga.
- 7) Bahwa Saksi menegetahui hibah tanah tersebut dari Almarhum Kuswandi teruntut Tergugat I.
- 8) Bahwa Saksi menandatangani surat keterangan hibah di rumah Para Tergugat dan tidak ada Saksi lain yang melihatnya. Kecuali Tergugat I dan Almarhum Kuswandi pada tanggal 10 november 2019.
- 9) Bahwa Saksi mengetahui luas tanah tersebut kurang lebih 900 M2.
- 10) Bahwa Saksi mengetahui pernikahan Tergugat I dengan Almarhum Kuswandi tersebut berdasarkan Kartu Keluarga, dan tidak tahu sah atau tidaknya berdasarkan hukm yang berlaku.
- 11) Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dan dimana Tergugat I menikah dengan Almarhum Kuswandi.
- 12) Bahwa Saksi tidak mengetahui Almarhum Kuswandi memiliki istri lain selain Tergugat I.
- 13) Bahwa Saksi bertemu dengan Tergugat I, hanya satu kali yaitu pada saat tandatangan surat keterangan hibah dan Saksi tidak melihat ada Kepala Desa.

Halaman 47 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 14) Bahwa pada saat Saksi memberikan tandatangan tersebut tidak ada Saksi lain, selain Tergugat I dan Almarhum Kuswandi.
- 15) Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang membuat konsep surat hibah tersebut.
- 16) Bahwa Saksi mengenal Penggugat II. Sejak tahun 1996.
- 17) Bahwa Saksi mengetahui aktivitas diatas obyek tanah tersebut pada tahun 1996 ada Bengkel yang telah dibangun oleh Penggugat II.
- 18) Bahwa jarak antara rumah Saksi dengan obyek tanah perkara tersebut berjarak 7 meter.
- 19) Bahwa Saksi mengetahui tentang batas obyek tanah perkara.

2. Saksi II. Hermanus Adun

- 1) Bahwa Saksi mengenal Almarhum Kuswandi dengan panggilan Bapak woyo.
- 2) Saksi mengenal Tergugat I. karena Saksi sering bermain atau bertamu di kediaman tersebut.
- 3) Bahwa Saksi adalah tetangga dari Para Tergugat yang jarak rumah Saksi dengan obyek tanah perkara tersebut perkiraan 200 Meter.
- 4) Bahwa Saksi mengetahui bahwa diatas obyek tanah tersebut ada bangunan kost.
- 5) Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I sebagai istri dari Almarhum Kuswandi dan tidak mengetahui tentang sah atau tidaknya pernikahan tersebut.
- 6) Bahwa Saksi diminta oleh Tergugat I untuk menjadi Saksi dalam perkara ini, karena Saksi terlibat tandatangan dalam surat keterangan hibah sebidang tanah oleh Almarhum Kuswandi terhadap Tergugat I.
- 7) Bahwa pada saat Saksi melakukan tandatangan dalam surat keterangan hibah tersebut, atas permintaan Tergugat I. yaitu dirumah Tergugat I di Pasar Baru.
- 8) Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengkonsepkan surat keterangan hibah antara Almarhum Kuswandi dengan Tergugat I.
- 9) Bahwa pada saat Saksi memberikan tandatangan tersebut tidak ada Saksi lain selain Tergugat I dan Almarhum Kuswandi.

Halaman 48 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



- 10) Bahwa Saksi hanya satu kali menjadi Saksi dan melakukan tandatangan dalam surat keterangan hibah tersebut dan tidak pernah dihadapkan di PPAT dan Notaris.
- 11) Bahwa Saksi tidak mengetahui atau tidak mengerti tentang hukum hibah.
- 12) Bahwa Saksi tidak mengetahui ada istri lain dari Almarhum Kuswandi selain Tergugat I.
- 13) Bahwa Saksi mengetahui pada tahun 2002 obyek tanah perkara tersebut kosong dan Saksi tidak mengetahui batas-batas dari tanah tersebut.
- 14) Saksi tidak menegtahui kenapa Almarhum Kuswandi menghibahkan obyek tesrbut kepada Tergugat I dan kenapa tidak di wariskan.
- 15) Bahwa setelah Para Penggugat bertanya kepada Saksi apakah Saksi mengenal Penggugat II, Saksi mengenal wajahnya akan tetapi Saksi tidak mengetahui Namanya.
- 16) Saksi mengetahui ada aktivitas perbengkelan yang dilakukan oleh Penggugat II, diatas obyek tanah tersebut sebelum Tergugat I dan Almarhum Kuswandi menempati obyek tanah tersebut.
- 17) Bahwa Saksi mengetahui adanya aktivitas atau kegiatan perbengkelan mobil dan Elektronik di obyek tanah tersebut karena Saksi sering lewat di obyek tanah tersebut untuk mengambil air.

F. KESIMPULAN

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan, maka Para Penggugat berkesimpulan sebagai berikut :

1. Bahwa Hj. Ramlah (Penggugat I) dan Almarhum Kuswandi adalah Pasangan Suami dan Istri yang Sah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/X/1976 dan telah Dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu Penggugat II, III, dan IV sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Kabutan Manggarai Barat.

Selama pernikahan Almarhum Kuswandi dan Penggugat I telah memperoleh sebidang Tanah pembagian Tanah Adat yang terletak di Wae Bonto, Desa Labuan Bajo, Kabupaten Dati II Manggarai, dengan Luas 60 x 50 M2 dangan Nomor Kapling Tanah 9 (Sembilan) yang dibagi oleh H. Ishaka dan Haku Mustafa adalah selaku Fungsiaris Adat/Tua

Halaman 49 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Adat yang membagi/menyerahkan terhadap Almarhum Kuswandi sebagai penerima Tanah Adat, pada tahun 1989 berdasarkan Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat yang ditetapkan di Labuan Bajo tertanggal 14 September 1994. Oleh Almarhum Kuswandi (Pewaris) pada tahun 2010 mengajukan Permohonan Sertipikat Tanah, di Kantor ATR/Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Manggarai Barat, Sertipikat Hak Milik atas Nama Kuswandi dengan Nomor 1010, Surat Ukur Tanggal 23 Juli 2010, Nomor Ukur 80/Gorontalo/2010 Luas Tanah 935 M2.

2. Bahwa Almarhum Kuswandi menikah dengan Tergugat I adalah pernikahan dibawah tangan / pernikahan siri, dan **tidak ada izin dari Penggugat I sebagai istri sah** bahwa pernikahan Almarhum Kuswandi dengan Tergugat I tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) anak yaitu Tergugat II, III dan IV.
3. Bahwa **Para Tergugat, menyatakan dirinya Para Tergugatlah yang menjadi Ahli Waris dari Obyek Tanah perkara a quo**. sebagaimana tercantum Nama Para Tergugat dalam **Pendaftaran Peralihan Hak, seperti yang termuat dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 1010. Sebab Perubahan Tanggal Pendaftaran Nomor Daftar isian Tercatat Pewarisan :**
 - a) Berdasarkan surat keterangan waris yang dibuat oleh Para ahli waris tanggal 04-07-2020. Disaksikan dan dibenarkan Kepala Desa Gorontalo Vinsen Sius Obin pada tanggal 04-07-2020. dengan Nomor : Pem.593.2/503/VII/2020.
 - b) Dikuatkan camat komodo pada tanggal 05-07-2020. dengan Nomor : Pem. 593.2/879/VXI/2020.
 - c) Ditandatangani oleh Kepala Kantor Pertanahan Manggarai Barat, Abel Asa Mau.
4. Bahwa fakta-fakta dalam Persidangan hadir **Para Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II**. Telah menunjukkan **Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris**, sebagai dasar Peralihan Hak Sertipikat Tanah dengan Nomor-1010 atas Nama Kuswandi terhadap Para Tergugat. **Bahwa pada saat pemeriksaan surat-surat tersebut**

Halaman 50 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



tertulis dengan jelas dan terang Sulastri Handayani (Tergugat I) sebagai istri yang sah dan Tergugat II, III, dan IV adalah Para Ahli Waris dari Almarhum Kuswandi. Akan tetapi selama berjalannya persidangan Tergugat I tidak mampu membuktikan **Keabsahan** pernikahannya dengan Almarhum Kuswandi yaitu Kutipan Buku Nikah sebagai istri yang sah dan Tergugat II dan III tidak mampu membuktikan Kutipan Akta Kelahiran Tergugat II dan III sebagai anak-anak yang sah secara hukum *positif* atau hukum yang berlaku, yang menandakan anak dari Almarhum Kuswandi bahkan dalam Kartu Keluarga Tergugat II dan III Bapaknya Bukan Almarhum Kuswandi melainkan Triyanto. Terkait dengan Akta Kelahiran Tergugat IV Para Penggugat beranggapan bahwa Kutipan Akta Kelahiran tersebut adalah **Viktif** atau Cacat Hukum karena Penerbitan suatu Dokumen Akta Kelahiran harus ada Buku Nikah yang sah sebagai persyaratannya, berarti Para Tergugat hanya memperlihatkan "Sifat tamak dan keserakahan terhadap harta orang lain yang dimana harta tersebut jauh sebelum terjadi pernikahan dibawah tangan / pernikahan siri Tergugat I, bahwa obyek tanah tersebut telah dahulu ada (Harta Bersama Para Penggugat dengan Almarhum Kuswandi) sesuai dengan Surat Perolehan Pembagian Tanah Adat pada Tahun 1989".

5. Bahwa Kuasa Hukum Para Tergugat dalam Perkara a quo terlalu **Prematur** dalam memahami hukum, sehingga mengalami **logika hukum yang sesat**, menurut Para Penggugat. **Seharusnya** Kuasa hukum Para Tergugat memahami hukum secara **Materil** dan **Formil**, sehingga tidak menyebabkan kesesatan dan **multi-tafsir** dalam menganalisis suatu permasalahan pada perkara a quo, karena jelas dan terang dalam Surat Keterangan Penolakan Waris dan Surat Keterangan Waris yang telah dibuat oleh Para Tergugat yang telah ditunjukkan oleh Para Turut Tergugat I dan II pada saat Persidangan adalah Tergugat I sebagai Istri Sah dan Tergugat II, III, dan IV sebagai Ahli Waris. Lebih lanjut tertulis dengan jelas dan terang dalam

Halaman 51 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peralihan Hak Sertipikat Nomor 1010 dalam perkara *a quo* adalah Pewarisan. Akan tetapi saudara Kuasa hukum dalam Duplik tertanggal, 06 juli 2022, mendalilkan Dasar dari Peralihan Hak, Sertipikat nomor 1010 dalam perkara *a quo* adalah Hibah. dan yang lebih menyesatkan *Argumentasi* hukum Saudara Kuasa hukum Para Tergugat, dalam Dupliknya Mengakui bahwa Para Penggugat adalah Ahli Waris yang Sah dalam Perkara *a quo*. Pada kesempatan ini Para Penggugat mengingatkan Kepada Saudara Kuasa hukum yang mewakili Para Tergugat dalam Perkara *a quo*, untuk lebih memahami Hukum Administrasi sebagai Dasar Peralihan Hak dalam Sertipikat Perkara *a quo* dan memahami hukum secara *Materil dan Formil*, Supaya kedepan lebih baik dari sebelum-sebelumnya singkat kata teruslah mendalami hukum secara *Normatif*, agar lebih konsisten sehingga tidak tersesat dalam berlogika hukum. Lebih lanjut dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata/BW, Pasal 1865 yang berbunyi *Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut.* dan Asas Hukum "*Actori Incumbit Probatio*". Pesan dari Prof. Dr. J.E.Sahetapy, S.H., M.A. yang patut kita renungkan bersama "*Sekalipun kebohongan itu lari secepat kilat, satu waktu kebenaran itu akan mengalahkannya.*"

Bahwa dalam Duplik Kuasa Hukum Para Tergugat menyingung Gugatan Para Penggugat terkait keberadaan Tergugat IV dalam Perkara *a quo*, harusnya saudara kuasa hukum membaca dengan teliti tentang Peralihan Hak dalam Sertipikat Nomor 1010 pada Perkara *a quo* karena Tergugat IV tercantum namanya dalam Peralihan Hak Sertipikat Nomor 1010, Surat Penolakan Waris dan Surat Keterangan waris. yang pada intinya saudara Kuasa Hukum seharusnya lebih memahami persoalan hukum dalam Perkara *a quo* bukan sebaliknya memberikan pernyataan atau *argumentasi* hukum yang keliru dalam Dupliknya. dan Para Penggugat akan mengutip

Halaman 52 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkataan yang sangat bijak dari Saudara Kuasa Hukum dalam Dupliknya, "**Orang yang paling berbahaya adalah orang yang tidak tahu bahwa dirinya tidak tahu**".

PERMOHONAN

Berdasarkan apa yang telah Penggugat uraikan dan sampaikan dalam Kesimpulan Para Penggugat tersebut diatas maka, Para Penggugat memohon Kepada Ketua Pengadilan Agama Labuan Bajo Cq Majelis Hakim yang Memeriksa dan mengadili Perkara *a quo*, agar berkenan untuk memberi Putusan :

Primair

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa Almarhum Kuswandi (Pewaris) telah meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020, Berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor : 5315-KM-29062020-0002,
3. Menyatakan Sah Pernikahan Penggugat I dan Almarhum Kuswandi adalah Pasangan suami dan Istri yang Sah, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 320/20/X/1976 pada Tanggal 17 Oktober 1976.
4. Menetapkan Ahli Waris dari Almarhum Kuswandi, masing-masing atas nama:
 - 1) Hj. RAMLAH (sebagai istri sah)
 - 2) H. ENDO KOESWOYO, (anak kandung)
 - 3) ALIS KURNIASIH, (anak kandung)
 - 4) INDRA KUSUMA ATMAJA, (anak kandung)
5. Menetapkan obyek tanah seluas 935 M2 dengan Sertipikat Hak Milik Nomor 1010, atas nama Almarhum adalah tanah Warisan dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah timur : Berbatasan dengan Saluran Air
 - Sebelah barat : Berbatasan dengan Jalan Raya
 - Sebelah utara: Berbatasan dengan Tanah Milik Yohanes Yuwon Chundoro
 - Sebelah selatan : Berbatasan dengan Saluran Air

Halaman 53 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Menghukum Para Tergugat atau siapapun yang menguasai obyek tanah perkara dengan luas 935 M2, untuk menyerahkan kembali Kepada Para Penggugat sebagai Ahli Waris sejak Putusan ini Berkekuatan Hukum Tetap (*Inkracht Van Gewijsde*).
7. Menolak Eksepsi I Jawaban Para Tergugat, terkecuali yang di akui atau dibenarkan dalam Replik Para Penggugat.
8. Menerima dan mengabulkan Replik Para Penggugat seluruhnya.
9. Menolak Duplik Para Tergugat untuk seluruhnya.
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (***conservatoir beslag***) dalam perkara perkara *a quo*.
11. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada bantahan, Banding atau Kasasi (***uit voerbaar bij voorrad***).
12. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara *a quo* Menurut Ketentuan Hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Subsida

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (***ex aequo et bono***).

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan tanggapan dan kesimpulan secara tertulis sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menolak seluruh gugatan Penggugat tanpa kecuali, dan tetap pada dalil dalilnya dalam Bab Eksepsi;
2. Bahwa tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV Tetap pada jawaban dalam bab eksepsi bahwa para Penggugat tidak mempunyai *legal standing* dan *kwualitas*. maka gugatan Pam Penggugat tersebut haruslah dinyatakan *Viet Ontvankelijk Verklaard*.

II **DALAM POKOK PERICARA**

1. Bahwa Tergugat I Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV menolak seluruh isi gugatan Penggugat tersebut, tanpa kecuali.
2. Bahwa hal-hal yang telah disampaikan dalam bagian eksepsi dianggap dimasukan juga sebagai alasan dalam jawaban konvensi.

Halaman 54 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



3. Bahwa para penggugat tidak mampu membuktikan gugatannya karena fakta yang terungkap dalam persidangan, Para Penggugat tidak mampu menunjukkan titik batas objek sengketa dan keliru dalam menuliskan batas dalam gugatannya yaitu "sebelah utara yaitu Rumah kosong/Tidak tahu nama pemiliknya (tidak terang penulisan nama dalam Photocopy sertifikat)" padahal secara prinsip gugatan harus di pastikan batas-batas objek tersengketa.
4. Bahwa bukti yang diajukan oleh Pam Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi tidak ada korelasinya dalam perkara a quo. Karena yang terungkap dalam fakta persidangan keterangan saksi yang diajukan oleh Para Penggugat hanya menerangkan soal historis objek tersengketa namun dan sekian saksi yang diajukan oleh Para Penggugat tidak mengetahui perbuatan hukum hibah yang dilakukan oleh almarhum Kuswandi dengan Tergugat 1 ibu Sulastry Handayani. Bahwa Para Penggugat telah melakukan suatu kebohongan besar yaitu menunjukkan bukti surat yaitu surat perolehan tanah objek sengketa yang notabene objek tersebut sudah bersertifikat, bahwa secara prinsip alas hak atau administrasi yang berkaitan dengan sertifikat tersebut di inventarisasi di kantor Pertanahan atau menjadi bagian dari dokumen Negara. Bahwa hal yang mengejutkan lagi satu objek memiliki dua (2) perolehan kepada orang yang sama dengan ukuran yang berbeda-beda.
5. Bahwa almarhum Kuswandi sebagai seorang muslim, saling menolong dengan berbagi bukan sekedar sikap baik dalam diri seseorang, tapi juga bisa menjadi amalan yang berhubungan perintah ALLAH SWT memberi sesuatu kepada seseorang secara sukarela dan ikhlas juga disebut sebagai Hibah. Dengan pemberian berupa Hibah, kita dapat membantu dan memberikan kebahagiaan pada orang lain sekaligus untuk mempererat hubungan. Dari abu Hurairah r.a Nabi shallallahu wa sallam pernah bersabda " salinglah member! hadiah, maka kalian akan saling mencintai" HR. Bukhari). Bahwa senada apa yang diatur dalam **pasal 171 huruf (g) kompilasi hukum islam "hibah adalah pemberian suatu Benda secara**

Halaman 55 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang kepada orang lain yang masih hidup untuk dimiliki";

6. Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan keterangan bukti saksi dari Pam- Tergugat membenarkan adanya perbuatan Hibah. Dan perbuatan hukum almarhum Kuswandi dengan ibu Sulastry Handayani (Tergugat I) **tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan sudah memenuhi ketentuan dalam Pasal 210 Kompilasi Bukum Islam " (1) orang yang telah berumur sekurang-kurangnya 21 tahun, berakal sehat, tanpa ads paksaan, dapat menghibah sebanyak-banyaknya 1/3 harta bendanya kepada orang lain atau lembaga di hadapan dua °rang saksi untuk dimiliki, (2) harta bends yang di hibahkan harus merupakan hak dari penghibah.**

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV mohon kepada majelis hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Dalam Eksepsi

- Mengabulkan eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara, atau

II. Dalam Konvensi

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya.
- Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan para Penggugat sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dan jawab menjawab antara para pihak, dapat disimpulkan bahwa pokok sengketa antara para pihak adalah **pembagian harta warisan;**

Halaman 56 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 huruf e Kompilasi Hukum Islam, maka yang dimaksud harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (*tajhiz*), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama hakim perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan jalan terbaik untuk menyelesaikan sengketa daripada putusan yang dipaksakan; dan untuk itu Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak secara langsung di persidangan sesuai amanat Pasal 154 RBg, namun tidak berhasil; dan bahkan untuk mengoptimalkan upaya penyelesaian secara damai dimaksud, Majelis Hakim telah pula berusaha mendamaikan melalui proses mediasi dengan bantuan Mediator, **Harifa, S.E.I.** sesuai Pasal 7 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016, namun berdasarkan laporan Mediator Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj, tanggal 20 Juni 2022, ternyata upaya damai lewat mediasi juga tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo. Pasal 188 Kompilasi Hukum Islam, penyelesaian perkara waris selain dilakukan dengan cara voluntair juga dapat dilakukan dengan cara contentius, yaitu yang berkenaan mengenai penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris dan penentuan bagian untuk masing-masing ahli waris tersebut, maka perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa dari segi kompetensi relatif, penentuan kompetensi relatif berdasarkan asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal Tergugat) sesuai pasal pasal 142 RBg sekaligus juga berdasarkan asas *forum rei sitae* (tempat benda tidak bergerak) sesuai pasal 142 ayat 5 RBg sebagaimana ketentuan hukum acara yang berlaku dalam lingkungan peradilan umum yang diberlakukan juga dalam lingkungan peradilan agama berdasarkan ketentuan pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah

Halaman 57 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang peradilan agama, maka baik berdasarkan asas tempat tinggal Tergugat maupun asas letak benda tidak bergerak. Berdasarkan hasil pemeriksaan setempat mengenai letak barang tak bergerak sebagaimana obyek sengketa tanah seluas 60x50 M2 Objek tersebut berada dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Labuan Bajo. Dengan demikian, Pengadilan Agama Labuan Bajo secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf a, b, c, d, dan e Kompilasi Hukum Islam, untuk dapat memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada para pihak, maka harus dibuktikan unsur-unsur dalam perkara waris, yaitu:

1. Siapa yang menjadi Pewaris dan Ahli Waris
2. Harta peninggalan yang menjadi sengketa apakah harta bersama atau harta bawaan masing-masing Pewaris yang kemudian dibagikan kepada ahli waris yang berhak menerimanya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai P.11, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2, P.3, dan P.4 yang menjelaskan domisili para Penggugat yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili

Halaman 58 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5, yang menjelaskan tentang pernikahan Kuswandi (Pewaris), dan Penggugat I (Hj. Ramlah) terbukti bahwa keduanya adalah pasangan suami isteri sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 yang menjelaskan tentang silsilah keluarga, yang dibuat dan ditandatangani pada bulan April 2022 oleh Indra Kusuma Atmaja (Penggugat IV) dengan diketahui Yohanes Pan, A.md (Lurah Labuan Bajo) dan Dula Efendi (Ketua RT) membuktikan bahwa Penggugat I adalah istri dari Kuswandi (Pewaris) dan Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anak kandung dari Kuswandi (Pewaris);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, P.8, P.9 menjelaskan tentang akta kelahiran Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV yang membuktikan bahwa Penggugat II, Penggugat III, dan Penggugat IV adalah anak dari Kuswandi (Pewaris) dan Penggugat I (Hj. Ramlah);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Kuswandi (Pewaris) Nomor 5315-KM-29062020-0002, tanggal 12 April 2022 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepada Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat yang membuktikan bahwa Kuswandi (Pewaris) meninggal pada tanggal 23 Juni 2020 di Pasar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Surat Keterangan/Penyerahan Tanah Adat tanpa nomor, yang ditandatangani Pihak Pertama yaitu H. Ishaka dan Haku Mustafa sebagai fungsionaris Adat atau Tua Adat dan Pihak kedua yaitu Almarhum Kuswandi (Pewaris) dengan diketahui Kepala Desa Labuan Bajo, tertanggal 14 September 1994 yang membuktikan bahwa tanah yang menjadi sengketa diperoleh melalui pembagian tanah adat pada tahun 1989;

Menimbang, bahwa keempat saksi-saksi Penggugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang

Halaman 59 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Penggugat dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Keempat orang saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pewaris ;
- b. Keempat orang saksi mengenal ahli waris (para Penggugat);
- c. Keempat orang saksi mengetahui Pewaris meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- d. Keempat orang saksi tidak mengetahui mengenai penghibahan tanah kepada para Tergugat;
- e. Saksi pertama dan kedua mengetahui objek yang menjadi sengketa waris ini yaitu tanah di pasar baru;
- f. Saksi pertama dan kedua mengetahui Pewaris hanya mempunyai satu istri yaitu Penggugat I;
- g. Saksi ketiga dan keempat mengetahui Pewaris mempunyai istri kedua, namun tidak mengetahui sah atau tidak pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi berdasarkan pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dan dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat T.1 sampai T.9, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerduta) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti surat tersebut telah memenuhi persyaratan

Halaman 60 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.1 yang menjelaskan tentang Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanpa nomor dan berdasarkan keterangan saksi para Tergugat, terbukti bahwa penghibahan dari Pewaris kepada para Tergugat adalah sebidang tanah pekarangan rumah dan segala sesuatu yang ada di atasnya yang merupakan obyek sengketa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.2 yang menjelaskan tentang Sertifikat Tanah Nomor : 1010 yang membuktikan bahwa pengalihan hak dari Pewaris kepada para Tergugat berdasarkan surat keterangan waris, bukan hibah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.3 berupa fotokopi Kutipan Akta Kematian Kuswandi (Pewaris) Nomor 5315-KM-29062020-0002, tanggal 30 Juni 2020 yang diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Capil Kabupaten Kabupaten Manggarai Barat, yang telah dinasegeling, bermeterai cukup, dan telah sesuai dengan aslinya, memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat yang membuktikan bahwa Kuswandi (Pewaris) meninggal pada tanggal 23 Juni 2020 di Pasar Baru;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa fotokopi Kartu Keluarga nomor 5315050705090010 atas nama Kuswandi (Pewaris) membuktikan bahwa Kuswandi (Pewaris) dan Tergugat I berstatus kawin namun tidak ada nomor buku nikah dan Tergugat II dan Tergugat III bukan anak kandung Pewaris, melainkan anak dari Triyanto S. serta Tergugat IV anak dari Kuswandi (Pewaris) dan Tergugat I;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.5, T.6, T.7, dan T.8 yang menjelaskan domisili Pewaris, Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III yang berada dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuan Bajo, maka berdasarkan penentuan kompetensi relatif yang berpijak pada asas *actor sequitur forum rei* (tempat tinggal/domisili para pihak) sebagaimana maksud Pasal 142 Rbg. Pengadilan Agama Labuan Bajo berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini;

Halaman 61 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.9 yang menjelaskan bahwa Tergugat IV anak dari Kuswandi (Pewaris) dan Sulastri;

Menimbang, bahwa kedua saksi-saksi Tergugat adalah bukan orang yang dilarang menjadi saksi, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 175 RBg.;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi Tergugat dapat diklasifikasi sebagai berikut:

- a. Kedua orang saksi kenal dan pernah bertemu dengan Pewaris;
- b. Kedua orang saksi mengenal para Tergugat;
- c. Kedua orang saksi mengetahui Pewaris meninggal pada tahun 2020 karena sakit;
- d. Kedua orang saksi tidak tahu darimana dan kapan tanah sengketa diperoleh;
- e. Kedua orang saksi tidak mengetahui proses penghibahan tanah kepada para Tergugat, hanya diminta sebagai saksi untuk tanda tangan dan saat tanda tangan surat dimaksud tidak di waktu yang sama;
- f. Kedua orang saksi mengetahui objek yang menjadi sengketa waris ini yaitu tanah di pasar baru;
- g. Kedua orang saksi mengetahui Pewaris mempunyai satu istri yaitu Tergugat I, namun tidak mengetahui sah atau tidak pernikahannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang demikian, maka keterangan saksi berdasarkan pengelihatannya dan pengetahuannya sendiri, relevan dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara satu dan dengan yang lainnya, oleh karena itu telah memenuhi syarat materiil saksi sebagaimana diatur dalam pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa nilai kekuatan secara materiil pembuktian masing-masing alat bukti tersebut akan dipertimbangkan hanya yang ada hubungannya dengan materi perkara, sedangkan yang tidak ada hubungannya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pertimbangan satu demi satu alat bukti surat tersebut dimuat dalam pertimbangan petitum demi petitum selanjutnya;

Halaman 62 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan (Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan yang dimaksud dengan Ahli Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris (Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hal tersebut, Penggugat mengajukan bukti surat dengan kode P.5 dan P.6 serta keempat saksi. Dari bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kuswandi (Pewaris) dan Penggugat I adalah suami isteri sah dan telah memiliki tiga orang anak yang bernama H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi, Alis Kurniasih binti Kuswandi dan Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi;
- Bahwa alm Kuswandi (Pewaris) menikah sirri dengan Tergugat I;
- Bahwa dari pernikahan sirri tersebut mempunyai seorang anak yang bernama Shandy Revano bin Kuswandi;

Menimbang, bahwa terhadap dalil ini, Tergugat mengajukan bukti T.4, dan T.9 serta dua orang saksi. Dari bukti tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Kuswandi (Pewaris) dan Tergugat I menikah secara sirri;
- Bahwa Kuswandi (Pewaris) dan Sulastri dikarunia satu orang anak yaitu Tergugat IV;

Menimbang, bahwa dari analisis pembuktian Penggugat, dan Tergugat, dapat disimpulkan tentang siapa Pewaris dan Ahli Waris, yaitu:

- Bahwa alm Kuswandi (Pewaris) meninggal dunia meninggalkan ahli waris: Hj. Ramlah binti Hasan (isteri), H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki), Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan), dan Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki);

Halaman 63 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim mengambil kesimpulan bahwa yang menjadi ahli waris dalam perkara ini, yaitu:
 - a. Kuswandi meninggal dunia pada tahun 2020, meninggalkan ahli waris: Hj. Ramlah binti Hasan (isteri), H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki), Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan), dan Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki);
 - b. Bahwa pernikahan alm Kuswandi dengan Tergugat I yang tidak ada izin poligami dari Peradilan Agama tidak mempunyai kekuatan hukum, sehingga berdasarkan pasal 71 Kompilasi Hukum Islam dan SEMA nomor 2 tahun 2019 segala akibat hukum dari pernikahan yang tidak mempunyai kekuatan hukum tidak ada implikasi hukum termasuk dalam perkara kewarisan;
 - c. Bahwa Tergugat IV adalah anak dari Kuswandi (Pewaris) dengan Sulastri, berdasarkan bukti T.9 yang mana Sulastri dalam bukti T.9 dengan Tergugat I yaitu Sulastry Handayani berdasarkan bukti T.6 berbeda identitas;

Menimbang, bahwa ada satu objek warisan yang digugat Penggugat untuk dibagi, yaitu: sebidang tanah dengan luas 783 M2 yang berdiri di atasnya ada bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua, yang terletak di Jalan Trans Flores, RT 017, RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro
- Sebelah Timur : Selokan
- Sebelah Selatan : Selokan
- Sebelah Barat : Jalan Trans Flores

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya, bahwa tanah tersebut sudah dihibahkan oleh alm Kuswandi (Pewaris) Kepada para Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap hibah yang tidak diketahui atau tidak disetujui oleh ahli waris lain, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 64 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penerbitan sertifikat Nomor 1010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat yang dilakukan dengan mengacu kepada Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tanpa Nomor tanggal 10 November 2019 sebagaimana juga disampaikan oleh saksi Para Tergugat, tidak serta merta membuktikan sahnya peralihan hak atas harta Kuswandi yang dipersengketakan dalam perkara a quo, bukan hanya karena Para Tergugat tidak mampu membuktikan dalilnya mengenai hibah yang dilakukan Kuswandi kepada Sulastry Handayani sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, tetapi penerbitan sertifikat Nomor 1010 oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Manggarai Barat sebagaimana disampaikan saksi Para Tergugat adalah didasarkan adanya Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah yang ditandatangani Kuswandi dan Tergugat I tanggal 10 November 2019 (lampiran pada Bukti T.1) dimana dalam Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tersebut menerangkan bahwa pewaris Kuswandi sebelum meninggal dunia menghibahkan kepada Tergugat I yaitu 1 (satu) bidang tanah seluas 935 M2 dengan batas-batas: sebelah Utara berbatasan dengan Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro, Sebelah Timur berbatasan dengan Selokan, Sebelah Selatan berbatasan dengan Selokan dan Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Trans Flores. Majelis Hakim menilai bahwa penghibahan kepada Sulastry Handayani berdasarkan Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tersebut tidak sah, karena Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah tersebut dibuat bukan melalui pejabat yang berwenang (akta bawah tangan) dan kemudian Surat Pernyataan Hibah Sebidang Tanah dijadikan alas hukum menerbitkan sertifikat Nomor 1010 namun dalam sertifikat tersebut sebab peralihan hak adalah pewarisan bukan penghibahan, sehingga Sertifikat Nomor 1010 pun tidak berkekuatan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka hibah yang dilakukan oleh Kuswandi (Pewaris) kepada Tergugat I tidak mempunyai kekuatan hukum;

Menimbang, bahwa ketika Kuswandi (Pewaris) meninggal dunia tahun 2020, meninggalkan ahli waris: isteri, 2 anak laki-laki dan 1 anak perempuan, yaitu:

Halaman 65 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



1. Hj. Ramlah binti Hasan (isteri);
2. H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki);
3. Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan);
4. Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa bagian masing-masing ahli waris tersebut sebagai berikut:

1. Isteri mendapat 1/8 bagian, dasar hukumnya:

- Alqur'an surat An-Nisa ayat 12:

..... وَاللَّهُ الرَّبُّعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمَنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوْصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

..... Dan bagi mereka (isteri-isteri) seperempat dari harta yang kamu tinggalkan, jika kamu tidak mempunyai anak. Tetapi jika kamu mempunyai anak maka bahagian mereka (isteri-isteri kamu) ialah seperderlapan dari harta yang kamu tinggalkan, sesudah ditunaikan wasiat yang kamu wasiatkan, dan sesudah dibayarkan hutang kamu...

- Pasal 180 Kompilasi Hukum Islam: Janda mendapat seperempat bagian bila pewaris tidak meninggalkan anak, dan bila pewaris meninggalkan anak maka janda mendapat seperdelapan bagian.

2. Anak laki-laki dan anak perempuan sebagai *ashabah bil ghair*, mendapat bagian 7/8, dasar hukumnya:

- Alqur'an surat An Nisa ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّاتِ

Artinya: "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagian dua orang anak perempuan....." (QS. An-Nisa: 11)

- Kompilasi Hukum Islam pasal 176: Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.

Menimbang, bahwa terhadap ketentuan di atas, maka cara pembagiannya adalah sebagai berikut:

Halaman 66 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



“Dalam membagi harta warisan, terlebih dahulu ditentukan Asal Masalah (AM), dengan cara:

No	Ahli Waris	Bagian	Dikali dengan asal masalah (8)	Tashih Masalah (8 x 5 = 40)	bagian
1	isteri	1/8	1/8	1 x 5 = 5	5/40
	Anak kandung		Sisa 7/8	7 x 5 = 35	35/40
2	1 anak laki-laki	Ashabah	2/5	2/5 x 35 = 14	14/40
3	1 anak perempuan	(2:1)	1/5	1/5 x 35 = 7	7/40
4	1 anak laki-laki		2/5	2/5 x 35 = 14	14/40

Berdasarkan tabel tersebut di atas, maka:

1. Hj. Ramlah binti Hasan (isteri) mendapat 5/40 bagian dari harta warisan;
2. H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian dari harta warisan;
3. Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian dari harta warisan;
4. Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian dari harta warisan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim memerintahkan dengan menghukum Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan alm Kuswandi (Pewaris) kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;

Halaman 67 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat sebagai pihak yang kalah, sesuai pasal 192 Rbg, maka biaya perkara dibebankan kepada Tergugat, yang jumlahnya sebagaimana tertera dalam amar putusan;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI :

Dalam Eksepsi;

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Kuswandi meninggal dunia pada tanggal 23 Juni 2020 dengan meninggalkan ahli waris:
 - 2.1. Hj. Ramlah binti Hasan (isteri)
 - 2.2. H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki)
 - 2.3. Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan)
 - 2.4. Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki)
3. Menetapkan sebidang tanah dengan luas 783 M2 yang berdiri di atasnya ada bangunan rumah dan kos-kosan lantai dua, yang terletak di Jalan Trans Flores, RT 017, RW 006, Desa Gorontalo, Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur dengan batas-batas sebagai berikut:
 - Sebelah Utara : Tanah milik Yohanes Yuwon Chundoro
 - Sebelah Timur : Selokan
 - Sebelah Selatan : Selokan
 - Sebelah Barat : Jalan Trans Floresadalah harta waris;
4. Menetapkan objek sebagaimana petitum 3 tersebut dibagi 4, dibagikan kepada para ahli warisnya sebagai berikut;
 - 4.1. Hj. Ramlah binti Hasan (isteri) mendapat 5/40 bagian;
 - 4.2. H. Endo Kuswoyo bin Kuswandi (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian;

Halaman 68 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.3. Alis Kurniasih binti Kuswandi (anak perempuan), mendapat 7/40 bagian;
- 4.4. Indra Kusuma Atmaja bin Kuswandi (anak laki-laki), mendapat 14/40 bagian;
5. Menghukum para Tergugat atau siapapun juga yang menguasai obyek sengketa untuk menyerahkan harta warisan sebagaimana petitum 3 kepada seluruh ahli waris yang berhak untuk menerimanya sesuai bagiannya masing-masing dengan aman tanpa syarat bila perlu dengan bantuan polisi. Jika tidak bisa dibagi secara natura, maka bisa dinilai dengan uang atau dijual atau dilelang kemudian dibagi sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menolak gugatan para Penggugat selain dan selebihnya;
7. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 11.735.000,00 (sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Labuan Bajo pada hari Senin, tanggal 29 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 Shafar 1444 Hijriyyah, dengan susunan **Irwahidah MS., S.Ag., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Harifa, S.E.I.** dan **Muhammad Haris Anwar, S.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Kedua Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Para Penggugat beserta Kuasa Hukumnya dan Para Tergugat beserta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Harifa, S.E.I.

Irwahidah MS., S.Ag., M.H.

Hakim Anggota

Ttd

Halaman 69 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Haris Anwar, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Insani Miratillah Inda Sela, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
Biaya Proses	Rp	50.000,00
Biaya Panggilan	Rp	900.000,00
Biaya PNPB Panggilan	Rp	110.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp	4.140.000,00
Biaya PNPB Pemeriksaan Setempat	Rp	10.000,00
Biaya Penyitaan	Rp	6.475.000,00
Redaksi	Rp	10.000,00
Meterai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp	11.735.000,00

(sebelas juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 70 dari 70 Salinan Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Lbj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)